

**SANKSI TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR
DILAKUKAN OLEH PERSEORANGAN YANG
BERTEMPAT TINGGAL DI KAWASAN HUTAN
(*ILLEGAL LOGGING*) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**(Studi Kasus di Perhutani KPH Gundih Kecamatan
Geyer Kabupaten Grobogan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memnuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

IRWAN INDRA SAPUTRA

2002026038

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Irwan Indra Saputra

Nim : 2002026038

Jurusan : Hukum Pidana Islam

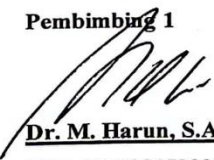
Judul : **Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar Dilakukan Oleh Perseorangan Yang Bertempat Tinggal di Sekitar Kawasan Hutan (*Illegal Logging*) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Perhutani Kph Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujiakan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Maret 2024

Pembimbing 1


Dr. M. Harun, S.Ag. M.H

NIP. 197508152008011017

Pembimbing II


Dr. Daud Rismana, M.H

NIP. 199108212019031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Irwan Indra Saputra
NIM : 2002026038
Judul : Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar Dilakukan Oleh Perseorangan Yang Bertempat Tinggal di Sekitar Kawasan Hutan (*illegal logging*) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Perhutani KPH Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/ baik/cukup, pada tanggal : 03 April 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2024/2025

Semarang, 17 April 2024

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Rustam D.K.A.H. M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Penguji Utama I

Ismail Marzuki, MA., HK.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama II

Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

Pembimbing II

Dr. Daud Rismiana, M.H.
NIP. 199109212019031014

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya Rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”

(Al-A'raf Ayat 56)

PERSEMBAHAN

Dengan puji sukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

“Kedua Orang Tuaku yang sangat penulis sayangi Bapak Japar dan Ibu Sri Wahyuni yang tidak henti-hentinya mendo’akan anaknya dan selalu mendukung”

“Segenap keluarga tercinta, terimakasih atas dukungan dan perhatian yang diberikan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini”

“Seluruh Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan penulis banyak pelajaran untuk dapat saya terapkan dikemudian hari”

“Faidhatul Inayah, S.Ak. yang selalu mendoakan, mendukung, selalu memberikan semangat dan berjuang bersama”

“Teman-teman yang selalu memberikan motivasi tiada henti”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Maret 2024
Deklarator



Irwan Indra Saputra
NIM: 2002026038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab diwakili oleh huruf-huruf dalam sistem penulisan bahasa Arab, dalam transkripsi ini, beberapa fonem dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf latin:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh: كَتَبَ - kataba

كَيْفَ - kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda caron (˘) diatasnya: ā, ī, ū

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي...ى	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ى	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla
 رَمَى - ramā

4. Ta'marbutah

Ta'marbutah ada dua transliterasi: "t" untuk ta'marbutah yang hidup atau mempunyai martabat fathah, kasrah, dan dammah. Sedangkan huruf "h" merupakan transliterasi bagi ta'marbutah yang mati atau menerima harakat sukun. Ta'marbutah ditransliterasi dengan ha (h) jika kata terakhir diikuti kata yang menggunakan kata sandang al dan kedua istilah tersebut dibaca secara terpisah.

Contoh: طَلْحَةُ - talhah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

 نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang berbahasa Arab diwakili dengan huruf ال. Namun dalam transliterasi ini dibedakan antara kata sandang yang muncul setelah huruf syamsiyah dan artikel yang muncul setelah huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh: الشَّمْسُ - as-syamsu

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan menjadi jelas bahwa tanda kutip digunakan untuk mentransliterasinya. Hal ini hanya berlaku pada hamzah yang terdapat pada awal dan akhir kata. Karena hamzah adalah alif dalam Bahasa Arab, maka isinya akan terlihat jika muncul di awal kata.

Contoh:	إِنَّ	- inna
	شَيْءٍ	- syai'un
	أَمْرٌ	- umirtu

8. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan dalam transliterasi meskipun tidak diterima dalam sistem penulisan bahasa Arab. Dalam EYD, penggunaan huruf kapital wajib dilakukan jika awal kalimat dan huruf pertama nama pribadi ditulis dengan huruf kapital. Apabila suatu artikel ditempatkan sebelum nama diri, maka huruf pertama nama diri harus menggunakan huruf kapital, bukan huruf pertama tersebut.

Contoh: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdulillāhirabbil al-‘ālamīn
-Alhamdulillāhirabbilil ‘ālamīn

9. Penulisan Kata

Pada semua kata fi'il, isim, dan harf pada dasarnya ditulis sendiri-sendiri. Akibat dihilangkannya satu huruf atau vokal, biasanya hanya beberapa kata Arab yang tergabung dengan kata lain. Dalam transliterasi ini, kata tersebut ditulis beserta istilah yang muncul setelahnya.

Contoh: بِسْمِ اللَّهِ مَجْرًا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhimajrehāwamursahā

ABSTRAK

Penebangan liar sangatlah berdampak buruk bagi semuanya, termasuk kerusakan lingkungan hutan yang berdampak pada flora dan fauna yang ada di kawasan hutan, bahkan seperti kerusakan tidak sengaja seperti halnya kebakaran hutan yang tiap tahun pada musim kemarau. Hal semacam itulah yang menambah luasnya kerusakan hutan yang entah kapan dapat dilakukan reboisasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar hutan yang terdampak. Tidak hanya kebakaran saja akan tetapi adanya penebangan liar juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kelompok maupun perorangan. Permasalahan yang hendak dicari jawabannya dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar Dilakukan Oleh Perseorangan Yang Bertempat Tinggal di Sekitar Kawasan Hutan (*Illegal Logging*) yang terjadi di Perhutani KPH Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan? 2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar Dilakukan Oleh Perseorangan Yang Bertempat Tinggal di Sekitar Kawasan Hutan (*Illegal logging*) di Perhutani KPH Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif?

Jenis penelitian yang penulis gunakan dengan metode yuridis empiris. Hasil sumber data yang telah diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah: 1. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri purwodadi sudah sesuai dengan apa yang termuat di dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 1. 000.000,00 (Satu juta rupiah). Dengan dijatuhkannya sanksi baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan, bertujuan agar memberikan efek

jera terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*). 2. Sanksi tindak pidana penebangan liar dilakukan oleh perorangan yang bertempat tinggal di kawasan hutan menurut hukum pidana Islam penulis berpendapat bahwa terdakwa dapat dikenakan hukuman yang bisa dikategorikan menjadi 2 bagian. *Pertama*, perbuatan menebang pohon secara tidak sah *illegal logging* dapat dikenai hukuman *ta'zir*, karena bentuk tindak pidana *illegal logging* belum terdapat di dalam *nash*. *Kedua*, berdasarkan konteks penebangan liar *illegal logging* merupakan sebuah perbuatan yang merugikan banyak pihak dan dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi. Perbuatan ini berupa perusakan lingkungan terkhususnya hutan dan juga berdampak terhadap ekosistem yang ada di sekitarnya. Hal tersebut jika dilihat dari hukum Islam dapat dikenai hukuman yang berlaku juga pada *jarimah hirabah*. Sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 33, maka pelaku tindak pidana penebangan liar tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa hukuman mati, disalib, hukuman potong tangan dan kaki secara silang, serta hukuman pengasingan. Kemudian dalam hukum positif terdakwa dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kata Kunci: Sanki, Penebangan liar, Ta'zir

ABSTRACT

Illegal logging has a very bad impact on everything, including damage to the forest environment which impacts flora and fauna in forest areas, even unintentional damage such as forest fires which occur every year in the dry season. This kind of thing increases the extent of forest destruction and who knows when reforestation can be carried out by both the government and the communities around the affected forests. Not only fires, illegal logging also causes environmental damage, whether carried out by groups or individuals. The problems that this research aims to answer are: 1. What are the sanctions for criminal acts of illegal logging committed by individuals who live around forest areas (illegal logging) that occurred in Perhutani KPH Gundih, Geyer District, Grobogan Regency? 2. What are the sanctions for criminal acts of illegal logging committed by individuals who are around forest areas (illegal logging) in Perhutani KPH Gundih, Geyer District, Grobogan Regency, in terms of Islamic Criminal Law and Positive Law?

The type of research that the author uses is an empirical juridical method. The results of the data sources that have been obtained from both primary and secondary sources are then analyzed using the qualitative descriptive analysis data analysis method.

The research results from this thesis are: 1. The sanctions imposed by the Purwodadi District Court are in accordance with the provisions of Article 82 Paragraph (2) of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, namely providing punishment to the perpetrator. each defendant was sentenced to imprisonment for 5 (five) months and a fine of Rp. 1. 000,000.00 (One million rupiah). The provision of sanctions in the form of basic penalties and additional penalties aims to provide a deterrent effect against perpetrators of illegal logging crimes. 2. Sanctions for illegal logging crimes committed by individuals who live in forest areas according to Islamic

criminal law, the author believes that the defendant can be subject to punishment which can be divided into 2 parts. First, the act of cutting down trees illegally through illegal logging can be subject to a ta'zir penalty, because it has not been mentioned in the text regarding the criminal act of illegal logging. Second, based on the context of illegal logging, illegal logging is an act that is detrimental to many parties and can cause damage to the earth. This action takes the form of environmental destruction, especially forests, and also has an impact on the surrounding ecosystem. If seen from Islamic law, this can be subject to punishment which also applies to the hirabah finger. In accordance with the provisions of the Al-Qur'an, Al-Maidah verse 33, perpetrators of illegal logging crimes can be sentenced to death, crucified, have their hands and feet cut off, and exiled. Then in positive law the defendant can be punished in accordance with the provisions of Article 82 Paragraph (2) of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction.

Keywords: Sanksi, illegal logging, Ta'zir

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan ke hadirat beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, puji syukur hanya bagi Allah yang telah melimpahkan karunia, kekuatan dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar Dilakukan oleh Perseorangan yang Bertempat Tinggal di Sekitar Kawasan Hutan (*Illegal Logging*) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Perum Perhutani KPH Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Daud Rismana, M.H. selaku dosen pembimbing

II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Rustam DKAH, M.Ag. dan Bapak Dr. Daud Rismana, M.H. selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, S.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Kedua orang tua penulis tercinta yaitu Bapak Japar dan Ibu Sri Wahyuni serta semua keluarga penulis yang telah memberikan kebutuhan finansial, pikiran, tenaga sekaligus dukungan dan do'a yang tiada hentinya.
5. Faidhatul Inayah, S.Ak. yang selalu mendoakan, mendukung dan selalu memberikan semangat.
6. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membeikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak. Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Semarang, 20 Maret 2024
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irwan' with a stylized flourish at the end.

Irwan Indra Saputra
NIM: 2002026038

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	18
3. Pengumpulan Data	20

4. Analisis Data.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR (<i>ILLEGAL LOGGING</i>).....	
A. Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar.....	25
1. Pengertian Sanksi.....	25
2. Pengertian Tindak Pidana Penebangan Liar.....	30
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penebangan Liar.....	35
B. Hukum Pidana Islam.....	40
1. Pengertian Hukum Pidana Islam (<i>Jinayah</i>).....	40
2. Definisi Tindak Pidana (<i>Jarimah</i>).....	42
3. Unsur-Unsur (<i>Jarimah</i>).....	44
C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	50
BAB III GAMBARAN UMUM KASUS TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DI PERHUTANI KPH GUNDIH.....	
A. Profil Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gundih.....	61
1. Sejarah Kesatuan Pengelolaan Hutan.....	61
2. Profil Perum Perhutani KPH Gundih.....	68
3. Visi dan Misi Perum Perhutani KPH Gundih.....	71
4. Struktur Organisasi KPH Gundih	71
B. Kasus Tindak Pidana Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>) di Perum Perhutani KPH Gundih.....	74

1. Bentuk Umum Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Di Kawasan Perum Perhutani KPH Gundih	74
2. Kasus <i>Illegal Logging</i> yang Ditindak dan yang Ditangani KPH Gundih	78
3. Tindakan KPH Gundih Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Liar <i>Illegal Logging</i>	87
BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DILAKUKAN PERSEORANGAN YANG BERTEMPAT TINGGAL DI SEKITAR KAWASAN HUTAN (ILLEHAL LOGGING) DI PERHUTANI KPH GUNDIH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	
A. Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar Dilakukan Oleh Orang Perseorangan Yang Bertempat Tinggal di Sekitar Kawasan Hutan (<i>Illegal Logging</i>) di Perhutani KPH Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan	96
B. Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar Dilakukan Oleh Orang Perseorangan Yang Bertempat Tinggal di Sekitar Kawasan Hutan (<i>Illegal Logging</i>) di Perhutani KPH Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	114
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak keanekaragaman kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah. Hutan merupakan salah satu dari banyaknya kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Negara yang kita tempati ini mempunyai kekayaan hutan yang sangat luas mulai dari Sabang sampai Merauke. Hutan adalah salah satu sumber daya yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup bagi manusia, salah satunya adalah sebagai sumber daya kayu dan juga bagian yang sangat dibutuhkan oleh lingkungan hidup.¹ Hutan di Indonesia mempunyai manfaat yang hingga saat ini dirasakan, terutama untuk meminimalisir dampak berubahnya iklim global. Penggunaan dan pemanfaatan hutan harus terlebih dahulu meninjau kelestarian manfaat serta keserasian lingkungan hidup untuk mendukung penyelenggaraan hutan beserta penyusunan kehutanan yang berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat. Menurut sebagaimana yang diterangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3, memberi dasar hukum pada pengelolaan Sumber Daya Alam yaitu “Kekayaan alam Indonesia, terutama Sumber Daya Alam hayati

¹Siswanto, Sunarto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 6.

yang di dalamnya digenggam negara serta dimanfaatkan sebesar-besarnya hanya untuk kemakmuran rakyat.”

Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai alat perekonomian dengan memberikan devisa bagi perkembangan industri lain yang bergantung pada teknologi impor, serta menyediakan hutan dan lahan sebagai sumber modal awal bagi pengembangan berbagai industri, khususnya kegiatan perkebunan, industri dan sektor ekonomi lainnya. Selain itu, hutan berkontribusi terhadap penyediaan jasa lingkungan, lingkungan sosial dan cara hidup masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan fungsi sumber daya hutan sebagai penggerak perekonomian yang kompleks, saling berhubungan dan potensial. Hal ini disebabkan oleh sifat sumber daya hutan yang serba guna, khususnya kayu

Sebagaimana diketahui, hutan mempunyai fungsi penting bagi alam semesta, khususnya sebagai pengendali siklus pengelolaan air karena hutan berfungsi sebagai penyimpan cadangan air yang terdapat pada akarnya, hutan berperan sebagai pengatur iklim dalam skala kecil maupun besar, dan hutan berperan sebagai gas. manajer dalam menjaga keseimbangan atmosfer. Manfaat hutan merupakan hasil keseimbangan karena adanya proses timbal balik yang baik antara hutan dan kehidupan di bumi. Oleh karena itu, kelestarian hutan harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak hanya hutannya yang lestari, namun kehidupan di dalamnya juga terjamin.

Salah satu kegiatan yang dapat merusak kelestarian kawasan hutan ialah seperti adanya kegiatan penebangan liar. Penebangan liar merupakan salah satu masalah di Indonesia, karena kegiatan penebangan liar dapat mengakibatkan kerusakan hutan. Akan tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut serta masyarakat pada umumnya. Kemudian terkait dengan penebangan liar (*illegal logging*) adalah aktivitas yang dilakukan pada saat penebangan kayu di hutan secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu salah satunya berupa pencurian kayu di kawasan hutan negara atau hutan hak (milik), dan atau pemegang izin melakukan penebangan hutan lebih banyak dari jatah yang ditetapkan sesuai dengan perizinan.²

Perusakan lingkungan hutan sangatlah berdampak buruk bagi semuanya, termasuk kerusakan lingkungan hutan yang berdampak pada flora dan fauna yang hidup ada di kawasan hutan, bahkan seperti kerusakan tidak sengaja seperti halnya kebakaran hutan yang tiap tahun pada musim kemarau. Hal semacam itulah yang menambah luasnya kerusakan hutan yang entah kapan dapat dilakukan reboisasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar hutan yang terdampak. Tidak hanya kebakaran saja akan tetapi adanya penebangan liar juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kelompok maupun perorangan.

² *Ibid*, 53.

Dampak yang terjadi akibat penebangan liar (*illegal logging*) dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi ekonomi dan ekologis. Dampak dari segi ekonomi yaitu dapat menyebabkan pengurangan penerimaan devisa negara. Sedangkan dampak dari segi ekologis yaitu dapat membuat ancaman bencana alam rentan terjadi bagi lingkungan sekitar kawasan lingkungan hutan, seperti banjir dimusim hujan, kekeringan dimusim kemarau, pemanasan global, dan punahnya makhluk hidup atau spesies-spesies yang hidupnya di hutan.³

Segala tindakan yang melanggar aturan akan mendapatkan sanksi atau hukuman bagi pelakunya, dalam menerapkan sanksi tersebut hukum yang berlaku di Indonesia berpedoman berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan perusakan kawasan hutan, pemerintah menerbitkan dan menetapkan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan UU P3H.⁴ Namun, dalam beberapa pasal UU P3H dapat mengalami masalah apabila terjadi konflik antar pasal satu dengan pasal lainnya. Dalam Pasal 82-103 memuat hukuman bahwa perusahaan yang merusak hutan akan dikenai hukuman dipenjara dan denda. Namun, berdasarkan Pasal

³ <https://foresteract.com/illegal-logging-.pembalakan-liar/2/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

109, denda menjadi hukuman utama yang dijatuhkan kepada perusahaan yang melanggar. Undang-undang tersebut secara tegas mengatur pengenaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*, tetapi penegakannya tidak sesuai dengan hukum.

Supaya tercapainya tujuan tersebut, pemerintah mengeluarkan ketentuan pidana Bab X, Pasal 82 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam Agama Islam, Allah telah menyempurnakan segala yang diciptakan-Nya sebagai wujud untuk kepentingan umat manusia demi keberlangsungan dalam menjalani hidupnya. Ciptaan-Nya berupa hamparan bumi juga untuk memudahkan kehidupan manusia. Segala sesuatu yang berada di muka bumi dibuat dan ditumbuhkan sesuai dengan ukuran yang tepat dengan melihat hikmah, kebutuhan, dan kemaslahatan manusia. Bumi serta isinya dihamparkan untuk kenyamanan dan memudahkan

makhluk-Nya. Semua yang ada di dalamnya telah disiapkan bahan pangan seperti halnya (buah-buahan, pohon, dan makanan pokok).⁵

Pandangan hukum Islam terkait tindak pidana penebangan liar yang sudah dijelaskan diatas merupakan suatu kegiatan atau perbuatan yang dilarang, karena tindakan tersebut termasuk dalam perusakan lingkungan. Agama Islam melarang seseorang untuk melakukan kerusakan yang ada dimuka bumi dikarenakan sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan untuk dijaga dan dikelola dengan sebaik mungkin oleh manusia. Penebangan liar merupakan salah satu upaya pengrusakan hutan, karena hal semacam itu mengakibatkan kerusakan lingkungan hutan dan merugikan masyarakat.

Dalam Al-qur'an juga sudah dijelaskan, bahwa manusia dilarang untuk merusak lingkungan, walaupun alam diciptakan untuk memudahkan kepentingan manusia dalam melangsungkan kehidupan tetapi tidak diperbolehkan digunakan dengan cara yang tidak benar. Agama Islam di dalamnya mengandung prinsip-prinsip tentang etika lingkungan, sebagai wujud nyata dari kekuatan moral untuk ikut berperan dalam melestarikan lingkungan hidup, sehingga perusakan lingkungan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang mengingkari terhadap ketetapan

⁵ Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK PREES, 2006), 20.

yang terkandung dalam ayat-ayat Allah, dan dijauhkan dari Rahmat-Nya.

Sebagaimana yang sudah ditetapkan didalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya Rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”⁶

Kemudian dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali kejalan yang benar.”⁷

Tindak pidana dalam Hukum Islam sering juga disebut dengan istilah **Jarimah**.⁸ Pengertian *jarimah* menurut hukum islam

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 157.

⁷ *Ibid.* 408.

⁸ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Cet. I, Malang, 2008, 11.

adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman *hadd* atau *ta'zir*.⁹ *Jarimah* menurut Bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilihat tidak baik, tidak disukai oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan lurus (Agama). Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan peraturan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan tersebut tidak melawan hukum, artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana.¹⁰

Illegal logging merupakan tindak pidana yang hukumannya tidak diatur didalam Al-Qur'an maupun hadist, oleh sebab itu *jarimah* ini termasuk kedalam *jarimah ta'zir*, yang mana hukumannya ditentukan oleh hakim atau *ulul al-amri* yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dengan diputuskan dimuka pengadilan. Untuk menentukan perbuatan yang sudah dilakukan tersebut termasuk dalam golongan *jarimah*, maka unsur-unsur perbuatan tersebut harus terpenuhi, yaitu: *pertama*, unsur fomal yaitu didalamnya terdapat *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan diancam hukuman atas perbuatannya. *Kedua*, unsur materil

⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyah*, Cet III, (Mesir: Maktabah Musthafa Al Baby Halaby, 1973), 219.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10.

adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan yang nyata maupun sikap tidak terbuat. *Ketiga*, unsur moral, yaitu *mukallaf* atau orang yang sudah berakal sehat dan mampu dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang sudah diperbuatnya.¹¹

Contoh kasus tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) yang terjadi di perhutani KPH Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berdasarkan data 4 tahun terakhir yaitu 2020-2023, KPH Gundih sudah menemukan beberapa kasus penebangan liar yang puncaknya terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Berikut dapat dilihat kasus tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di KPH Gundih tahun 2020-2023, yaitu:

Table.1.1

Kasus penebangan liar yang terjadi di Perum Perhutani KPH
Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Tahun
2020-2023

2020		2021		2022		2023	
Kejadian	Pohon	Kejadian	Pohon	Kejadian	Pohon	Kejadian	Pohon
166	602	155	593	109	235	87	210

Sumber: Unit korkam KPH Gundih, 2020-2023

¹¹ *Ibid.*, 28.

Adanya kasus penebangan liar *illegal logging* ini akan membahayakan masyarakat dan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan, perlu adanya jaminan keberadaan hutan secara lestari tanpa membahayakan lingkungan hidup atau ekosistem sekitar, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan tetap memperhatikan terhadap keseimbangan hutan, yang berfungsi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, serta memperkuat kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam rangka mencegah dan memberantas kerusakan hutan. Menerapkan hukum adalah proses penegakan hukum. Namun penebangan liar masih terus terjadi di lapangan, khususnya di kawasan Perhutani KPH Gundih, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan latar belakang kasus yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar Dilakukan Oleh Perseorangan Yang Bertempat Tinggal di Sekitar Kawasan Hutan (*Illegal logging*) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Perhutani KPH Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka yang dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar Dilakukan Oleh Perseorangan yang Bertempat Tinggal di Sekitar Kawasan Hutan (*Illegal Logging*) yang terjadi di Perhutani KPH Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar Dilakukan Oleh Perseorangan yang Bertempat Tinggal di Sekitar Kawasan Hutan (*Illegal logging*) di Perhutani KPH Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar Dilakukan Oleh Perseorangan yang Bertempat Tinggal di Sekitar Kawasan Hutan (*Illegal Logging*) yang terjadi di Perhutani KPH Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar Dilakukan Oleh Perseorangan yang Bertempat Tinggal di Sekitar Kawasan Hutan (*Illegal logging*) di Perhutani KPH

Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan untuk menemukan pemikiran baru khususnya di bidang ilmu hukum. Selain itu juga dapat memberikan pemikiran di kalangan akademisi terkait tindak pidana penebangan liar dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan (*illegal logging*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis seperti memberi nasihat secara objektif pada kasus penebangan liar dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan (*illegal logging*) yang menimbulkan kerusakan lingkungan hutan dan kerugian negara.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah deskripsi singkat tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang

akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Hal ini dapat diketahui dalam beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Laily Safaah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang 57/Pid.Sus/2017PN.Btg)*”. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hukum hakim putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017PN.Btg tentang tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Akan tetapi putusan yang ditetapkan hakim dianggap ringan karena seharusnya putusan yang diberikan oleh hakim merujuk kepada Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. (2) analisis hukum Islam terhadap tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah.¹² Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian ini membahas mengenai

¹²Wahyu Laily Safaah, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang 57/Pid.Sus/2017PN.Btg)*”, *Skripsi* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 9.

sanksi tindak pidana penebangan liar di kawasan hutan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar hutan yang termuat dalam Pasal 82 Ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 serta membahas mengenai sanksi penebangan liar yang terjadi di KPH Gundih dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wawan yang berjudul “Perlindungan Hutan Lindung Terhadap Penebangan Liar di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo”. Skripsi ini membahas tentang perlindungan terhadap hutan lindung dari tindak pidana penebangan liar. Selain itu juga membahas mengenai dampak yang timbul akibat terjadinya penebangan liar terhadap hutan lindung dan tindakan masyarakat serta pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penebangan liar yang terjadi di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.¹³ Perbedaan penelitian terdahulu membahas mengenai perlindungan kawasan hutan terhadap tindak pidana penebangan liar, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang sanksi tindak pidana penebangan liar yang terjadi di kawasan Perhutani KPH Gundih.

¹³ Wawan, “Perlindungan Hutan Lindung Terhadap Penebangan Liar Di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Walopo”, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 17.

3. Skripsi yang ditulis oleh Wardianto yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana (Illegal logging) Oleh POLRI (Studi Kasus di Polres Kampar)”. Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* menurut ketentuan Undang -Undang dan hambatan penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* oleh Polres Kampar Provinsi Riau.¹⁴ Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang penegakan hukum tindak pidana penebangan liar menurut undang-undang yang berlaku dan hambatan dalam melaksanakan penegakan hukumnya, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai sanksi penebangan liar dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum positif.
4. Artikel karya I Gede Fajar Adi Pranata (2021) yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng”. Artikel ini membahas Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng, (2) Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng.¹⁵ Perbedaan dari penelitian terdahulu

¹⁴Wardianto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana (Illegal logging) Oleh POLRI (Studi Kasus di Polres Kampar)”, *Skripsi* (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), 4.

¹⁵I Gede Fajar Adi Pranata, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng”, *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, (Volume 4 No 1 Tahun 2021), 35.

membahas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng, sedangkan penelitian ini membahas tentang sanksi tindak pidana penebangan liar dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif di Perhutani KPH Gundih.

5. Artikel karya Petrik Felix Immanuel Sitepu (2018) yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penebangan Hutan Tanpa Izin yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Putusan Nomor 51.Pid.B/LH/2017/PN.BYW)”. Artikel ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penebangan hutan secara illegal atau tanpa izin yang dilakukan bersama-sama dan membahas bentuk pemidanaan pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan Bersama-sama.¹⁶ Penelitian terdahulu mengkaji terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penebangan hutan yang dilakukan secara sengaja, sedangkan penelitian ini membahas mengenai analisis sanksi tindak pidana penebangan liar di Perhutani KPH Gundih dan analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap sanksi penebangan liar.

¹⁶Petrik Felix Immanuel Sitepu, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penebangan Hutan Tanpa Izin yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Putusan Nomor 51.Pid.B/LH/2017/PN.BYW)”, *Jurnal Hukum*, Vol 06 Nomor 03, Desember 2018, Page 241-251.

Berdasarkan kajian dan penelitian terdahulu, penelitian yang penulis bahas berbeda dengan penelitian terdahulu baik Skripsi maupun artikel di atas. Dari beberapa karya tulis yang dibahas di atas, penulis belum menemukan karya tulis yang membahas mengenai sanksi tindak pidana penebangan liar dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan (*illegal logging*) di Perhutani KPH Gundi dan analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap tindak pidana penebangan liar dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan Perhutani KPH Gundih. Oleh sebab itu, penulis akan mengkaji dan meneliti lebih dalam terkait permasalahan ini dengan bentuk skripsi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar Dilakukan Oleh Orang Perseorangan Yang Bertempat Tinggal di Sekitar Kawasan Hutan (*Illegal Logging*) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Studi Kasus di Perhutani KPH Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁷ Untuk

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 57.

mengetahui metode dalam melakukan penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris terdapat dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari informan dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.¹⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu dengan

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15-16.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 163

melakukan wawancara kepada pelaku pengebangan liar, masyarakat, dan instansi yang terkait.

- b. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, sama dengan data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Sumber data sekunder adalah yang didapatkan bukan dari sumber objek penelitian secara langsung akan tetapi didapatkan dari bahan-bahan hukum lainnya, seperti buku-buku, jurnal, dan teks peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 bagian sumber dari data sekunder dalam kajian hukum, sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang menjelaskan dimana bahan hukum primer ini sangat berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadist, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjadikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bersifat melengkapi, seperti buku-buku ilmiah tentang hukum, makalah dan hasil penelitian ilmiah dari para ahli, literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dan dibahas dalam penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum sebagai penunjang serta melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus ensiklopedia, bahan dari internet, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

3. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data terdapat tiga metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan analisis dokumen atau bahan pustaka. Melakukan penelitian lapangan, atau melihat langsung subjek penelitian dan mencatat pengamatannya secara metodis, merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut cara-cara yang diterapkan di lapangan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan data teknis, yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Metode ini peneliti menggunakan teknik dengan cara menyaksikan dan mengamati secara langsung kondisi di lapangan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis mengamati atau mengkaji kepada objek penelitian situasi penebangan liar *illegal logging* di Perhutani KPH Gundi Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²⁰ Dalam wawancara, penulis melakukan wawancara dengan kuesioner terbuka, yaitu Subyek penelitian diberikan pertanyaan yang tidak mengikat sehingga tidak terbatas dalam memberikan jawabannya dan dapat memberikan keterangan secara bebas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting mengenai kasus permasalahan yang diteliti, memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, valid, dan tidak berdasarkan dugaan. Disini peneliti mengumpulkan data non-verbal berupa gambar. Proses pengumpulan data yang sebenarnya disebut pengolahan data. Dalam hal ini

²⁰ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, ctk. ketiga, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2000), 113.

peneliti melakukan pemrograman, pengenalan, pengorganisasian data, dan transkripsi.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan dan melukiskan fakta-fakta atau keadaan keadaan serta gejala gejala yang tampak dari permasalahan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penebangan liar di kawasan perhutani KPH Gundih. Dari data data yang didapatkan, maka akan mendapatkan rumusan yang nantinya menjadi suatu kesimpulan sehingga tercipta suatu pemahaman pemahaman baru namun tetap terjamin akan kebenarannya.²¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan sebuah penjelasan secara deskriptif mengenai hal-hal yang ditulis, yang secara garis besar berisi dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika skripsi sebagai berikut:

²¹ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali pers, 2013), 166.

BAB I: Pendahuluan Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan teoritis tentang sanksi penebangan liar (*illegal logging*) dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif. Pada bab ini penulis menjelaskan teori mengenai sanksi tindak pidana penebangan liar, pengertian tindak pidana penebangan liar, unsur-unsur penebangan liar, teori mengenai pengertian hukum pidana islam, definisi tindak pidana (*jarimah*), unsur-unsur *jarimah* dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

BAB III: Gambaran umum mengenai kasus tindak pidana penebangan liar yang terjadi di Perhutani KPH Gundi, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Profil Kantor Perhutani KPH Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dan menguraikan tentang kasus tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) di kawasan hutan KPH Gundih.

BAB IV: Analisis terhadap sanksi tindak pidana penebangan liar dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan (*illegal logging*) dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum positif di Perhutani

KPH Gundi Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang sanksi tindak pidana penebangan liar dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan (*illegal logging*) di Perhutani KPH Gundi Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dan analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana penebangan liar dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan (*illegal logging*) pada Perhutani KPH Gundi Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

BAB V: Penutup Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga berisikan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*)

A. Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar

1. Pengertian Sanksi

Sanksi adalah *nestapa* (penderitaan) yang diberasal dari negara terhadap mereka yang membuat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman terhadap orang yang mengakibatkan *nestapa* bagi orang lain atau pelaku tindak pidana, sering disebut sebagai antinomi sosial. Hukum pidana sebagai “pedang bermata dua” yang baik pemicu dan penegakannya berdasarkan suatu *nestapa*.¹

Membahas mengenai (sanksi) pidana, merupakan wujud dari usaha pemerintah untuk menjatuhkan atau mengenakan hukuman terhadap seseorang yang dianggap telah bersalah melanggar aturan, perilaku terhadap pelanggaran yang diancam dengan hukuman. Sanksi pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman dan pengaturan lebih baik dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini pula kita berbicara tentang fungsi prevensi umum

¹ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Revka Prima Medika, 2022), 92.

dan khusus, penyelesaian konflik (penghilang ketegangan atau konflik kemasyarakatan) dan penegasan norma. Singkat kata, segala sesuatu yang dibahas dalam hampir semua teori hukum pidana, sekalipun yang terutama berkenaan dengan pembalasan.²

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan sanksi pidana terdapat dua bagian, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan ragam sanksi yang ditetapkan dan dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana. Adapun pidana tambahan sesuai dengan namanya adalah sanksi yang ditetapkan dan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana di samping pidana pokok. Pidana pokok (*hiifdstraffen*) terdiri dari:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara (*gevangenisstraf*);
- c. Pidana kurungan (*hechtenis*);
- d. Denda (*geldboete*);
- e. Pidana tutupan.

Pidana tambahan (*bijkomendestrafen*) terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu (*ontzetting van bepaalde rechten*);

² J. Rammelink, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht* 3, Terj. Tristam P. Moeliono (Yogyakarta: Maharsa, n.d.), 4.

- b. Perampasan barang-barang tertentu (*verbeurdverklaring van bepaaalde voorwpen*);
- c. Pengumuman putusan hakim (*openbaardmaking van de rechterlijke uitspraak*)

Menurut hukum Islam, pelanggar akan mendapat akibat atas perbuatannya (*wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha*). Retribusi (*al-jaza*) atas segala pelanggaran hukum syariah yang dimaksudkan untuk menjaga kebaikan dikenal dengan hukuman (*al-uqubah*). Sementara itu, menetapkan hukuman bagi pelanggar hukum syariah juga memberikan manfaat bagi umat manusia dengan memisahkan mereka dari kebodohan, melepaskan mereka dari segala bentuk kegelapan, mencegah perilaku maksiat, dan menginspirasi mereka untuk mengikuti petunjuk Allah.³

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa hukum adalah alat untuk mencegah dan membalas kejahatan agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Hal ini sesuai dengan Q.S. Ali Imran (3): 104, yang artinya:

“Dan, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Mengajarkan agar manusia

³ Abdul Kadir Awdah, *at-Tasyri, al-Jina, i al-Islam: Muqaranan bi al-Qanun al-Wad, I*, (Beirut: Dar al-Kitab al-, Arabi, t.t.), hlm. 70-2, sebagaimana dikutip dari Ocktoberinsyah, “Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia”, 29.

melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar demi kemaslahatan bersama.” (Q.S. Ali Imran (3): 104).⁴

Menurut pendapat Abdul Qodir Audah mendefinisikan hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan sebagai tujuan untuk memelihara kepentingan Masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*. Berkaitan dengan penjatuhan hukuman, dalam hukuman itu sendiri harus terdapat syarat-syarat yang menjadi dasar hukum itu sendiri. Adapun syarat tersebut sebagai berikut⁵:

a. Hukuman harus terdapat dasarnya dari *syara'*

Hukuman yang mempunyai dasar yaitu hukuman yang apabila didasarkan kepada sumber-sumber *syara'*, seperti Al-Qur'an, As-sunnah, *Ijma'* atau berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*) seperti contohnya pada hukuman *ta'zir*. Dimana ketentuan hukumannya disyaratkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *syara'*.

b. Hukuman sifatnya harus pribadi (perseorangan)

Syarat dari hukuman harus bersifat pribadi atau perseorangan. Berarti didalamnya harus mengandung arti bahwa hukuman diberikan kepada orang yang melanggar ketentuan *syara'* atau melakukan tindak pidana. Seperti

⁴ Al-Qur'an Terjemahan, (Surabaya: CV. Duta Ilmu, 2008), 5.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 141.

halnya dapat dikatakan sebagai pertanggung jawaban pidana.

c. Hukuman harus berlaku secara umum

Hukuman yang disyaratkan dalam penjatuhannya harus bersifat umum. Berarti bahwa hukuman tersebut harus berlaku secara menyeluruh terhadap semua orang tanpa adanya pembedanya, baik itu mempunyai pangkat, jabatan, status dan kedudukan tertentu. Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam hukum itu semua orang memiliki hak yang sama.

Hukuman dalam pandangan hukum pidana Islam dapat dikategorikan dalam beberapa bagian, antara lain sebagai berikut:

- a. Hukuman yang dilihat dari hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lainnya, hukuman dari segi ini dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu⁶:
 - 1) Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), hukuman yang diberikan untuk tindak pidana kepada pelaku sebagai hukuman asli, seperti hukuman dera seratus kali untuk hukuman zina, hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian, atau hukuman *qishas* untuk *jarimah* pembunuhan.

⁶ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), Bandung: Pustaka Setia, 2014, 67.

- 2) Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), hukuman yang dapat menggantikan hukuman pokok, Ketika hukuman pokok tidak dapat dijatuhkan dengan alasan yang sah, seperti hukuman *diat* sebagai pengganti hukuman *qishas*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had*.
- 3) Hukuman tambahan (*'uqubah tiba'iyah*), hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti contohnya larangan menerima warisan bagi orang yang sudah membunuh yang akan diwarisinya.
- 4) Hukuman pelengkap (*'uqubah ta'milliyah*), hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim. Salah satu hal yang membedakan antara hukuman pelengkap dan hukuman tambahan.

2. Pengertian Tindak Pidana Penebangan Liar

Istilah “tindak pidana” berasal dari istilah Belanda “*strafbaarfeit*” yang digunakan dalam hukum pidana. Meskipun istilah “*strafbaarfeit*” muncul dalam WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda (KUHP), namun makna sebenarnya tidak diketahui. Oleh karena itu, para ahli mencoba menjelaskan makna dan isi ungkapan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada konsensus. Peneliti hukum pidana Jerman

menggunakan ungkapan “*strafbaarfeit*” yang merupakan peristiwa pidana atau “*strafbare handlung*” yang diterjemahkan sebagai “*tindak pidana*”. Para ahli hukum pidana luar negeri menggunakan istilah “*tindak pidana*”, “*peristiwa pidana*”, dan “*tindak pidana*”.

Kata *strafbaarfeit* kemudian diartikan dalam berbagai terjemah dalam Bahasa Indonesia. Penerapakan kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh para ahli hukum Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam hukum pidana Indonesia, delik dapat dipahami dari terminologi resmi. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), dan peraturan perundang-undangan lainnya, hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ungkapan ini digunakan oleh para profesional hukum seperti Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
- b. *Peristiwa pidana*, beberapa ahli hukum ada yang menggunakan istilah ini, seperti misalnya: Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J

Van Schravendijk dalam bukunya *Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H., dalam bukunya tentang *Hukum Pidana*.

- c. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari Bahasa latin, “*delictum*” juga digunakan untuk menjelaskan tentang maksud dari strafbaafeit. Istilah ini digunakan oleh Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun beliau juga menggunakan istilah lain, yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*).
- d. *Pelanggaran pidana*, dapat dilihat dalam buku yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaya tentang *Pokok-Pokok Hukum Pidana*.
- e. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*.
- f. *Perbuatan pidana*, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai buku karya beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.⁷

Menurut pengertian yang diberikan di atas, tindak pidana adalah segala perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Istilah “*tindak pidana*” berasal dari istilah Belanda “*strabaarfeit*”, meskipun lazim juga

⁷ *Ibid*, 67-68.

digunakan untuk menyebut “*delict*”, yang berasal dari kata latin “*delictum*”. Dalam hukum pidana *Anglo-Saxon*, frasa delik dan delik pidana mempunyai arti yang sama.⁸

Penjelasan mengenai *illegal logging* tidak ada ketentuan perundang-undangan dalam KUHP, KUHAP, atau UU Kehutanan yang secara khusus memberikan pembenaran formal terhadap penebangan liar. Istilah “*illegal*” dan “*logging*” diambil secara harafiah dari bahasa Inggris untuk mendefinisikan *illegal logging*. Yang dimaksud dengan “*ilegal*” adalah melawan hukum, terlarang, atau melawan hukum. Sebaliknya, “dilarang oleh hukum” mengacu pada sesuatu yang melanggar hukum atau ilegal menurut *Black’s Law Dictionary*. Kemudian, dalam bahasa Inggris, “*log*” mengacu pada kayu gelondongan atau *log*, dan “*logging*” adalah proses menebang kayu dan mengangkutnya ke tempat penggergajian.⁹

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa istilah “*penebangan liar*” mengacu pada tindakan menebang pohon dan mengangkut kayunya ke tempat penggergajian kayu dengan cara yang melanggar hukum dan tidak sah sebagaimana didefinisikan oleh peraturan perundang-

⁸ M. Nurul Irfan. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31.

⁹ *Ibid*, 1094.

undangan yang relevan. Di sisi lain, istilah “*illegal logging*” digunakan secara bergantian dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Hutan Secara Ilegal dan Peredaran Hasil Hutan Gelap di Taman Nasional Tanjung Puting dan Kawasan Ekosistem Leuser.

Menurut konteks penafsirannya, *illegal logging* merujuk pada tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, khususnya lingkungan hutan. Menurut hukum Islam, hal ini dapat dihukum, sesuai dengan ketentuan pada *jarimah hirabah* juga termasuk di dalamnya. Hukuman atas pelanggaran *hirabah* berbeda-beda menurut Imam Abu Hanifah, Asy Syalli, Ahmad bin Hambal, dan ulama Syiah Zaidiyah, tergantung perbuatan yang dilakukan. Allah berfirman sebagai berikut dalam surat Al-Maidah ayat 33 Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“*Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat*”

Tujuan diciptakan dan diundangkannya hukum pada dasarnya untuk merealisasikan kemaslahatan kehidupan manusia, memberi manfaat dan menjauhkan kemadharatan bagi manusia. Hakekat dan tujuan utama atas pemberlakuan hukum syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut dapat terwujud dan terealisasikan jika lima unsur pokok dapat diwujudkan akan dipelihara.¹⁰ Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ketika kemaslahatan tersebut dapat terwujud maka seseorang *mukallaf* akan merasakan lima aspek tersebut. Akan tetapi jika seseorang tidak bisa memelihara dengan baik maka akan merasakan adanya *mafsadat*.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penebangan Liar

Salah satu kejahatan khusus yang tercakup dalam peraturan hukum pidana adalah kejahatan kehutanan. Subyek atau perseorangan khusus dan perbuatan khusus (*bijzonder lijk feiten*) merupakan dua kategori yang dapat menunjukkan hukum pidana tertentu. Yang dimaksud dengan “hukum pidana khusus” adalah pelaku atau permasalahan tertentu, misalnya hukum pidana militer, yang khusus berlaku pada angkatan bersenjata. Selain itu, tindak pidana tertentu di wilayah tertentu seperti penebangan liar dirancang untuk dipahami ketika

¹⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut AsSyatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 71

hukum pidana diterapkan pada perilaku tertentu. Karena termasuk dalam kategori tindakan khusus dalam hukum pidana yang diperuntukkan bagi tindak pidana kehutanan yang melibatkan pengelolaan hasil hutan berupa kayu, maka *illegal logging* termasuk dalam tindak pidana khusus.

Secara umum tindak pidana *illegal logging* dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori kejahatan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam KUHP. Kategori-kategori ini meliputi:

a. Pengrusakan (Pasal 406-412 KUHP)

Perusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHP sampai dengan 412. Pengertian perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang meliputi fungsi pengelolaan dan pengawasan lingkungan hutan untuk menjaga kelestariannya, dari sinilah asal muasal kejahatan terhadap hutan bagian dari kejahatan penebangan liar. Karena penebangan liar berarti tidak memiliki izin resmi atau memiliki izin tetapi melanggar ketentuan, termasuk penebangan berlebihan atau berlebihan di luar batas yang ditentukan, maka hal ini pada dasarnya merupakan tindakan yang melanggar hukum.

b. Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Kegiatan *illegal logging* dilakukan secara sengaja dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan

keuntungan dari hasil hutan berupa kayu. Namun terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Artinya menebang kayu di dalam kawasan hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

c. Penyelundupan

Penyelundupan kayu tidak diatur secara khusus oleh undang-undang atau peraturan apa pun. Faktanya, KUHP, yang merupakan larangan luas terhadap kegiatan kriminal, saat ini tidak memuat batasan apa pun terkait penyelundupan. Selama ini, penyelundupan seringkali dikaitkan dengan tindak pidana pencurian karena kesamaan sifat mereka yaitu tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil barang milik orang lain. Penjelasan ini memberi kesan bahwa distribusi kayu ilegal, atau penyelundupan kayu, merupakan kejahatan yang termasuk dalam kategori penebangan liar dan dapat dihukum.

Penyelundupan adalah pembelian, penjualan, dan/atau pengiriman hasil hutan yang diambil secara melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, khususnya Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h.

Namun pasal tersebut tidak secara spesifik menyebutkan siapa pelakunya.

d. Pemalsuan (253-362 KUHP)

Menurut penjelasan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak semestinya atau membuat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun. Berbeda dengan pasal 264 KUHP yaitu dapat dijatuhkan hukuman paling lama 8 tahun.

Dalam praktik kejahatan *illegal logging*, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah dengan cara pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang kehutanan. Ancaman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat ini dalam Pasal 263-266 KUHP.

e. Penggelapan (Pasal 372-377 KUHP)

Penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Perbedaannya adalah bahwa pada kejahatan pencurian barang yang dimiliki masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedangkan pada penggelapan waktu

dimilikinya barang itu sudah ada ditangan pembuat dengan tidak menggunakan jalan kejahatan.¹¹ Kejahatan dalam kontek *illegal logging* antara lain yaitu penebangan liar area konsesi yang dimiliki, penebangan yang dilakukan melebihi batas kuota yang ada, dan melakukan penebangan sistem tebang habis sedangkan izin yang dimiliki adalah sistem tebang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang seharusnya.

f. Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Penadahan menurut KUHP kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persekongkolan atau kerjasama atau pertolongan jahat. Penadahan dalam Bahasa asing disebut dengan “*Heling*” (penjelasan pasal 480 KUHP). Penjelasan lebih lanjut oleh R. Soesilo,¹² bahwa kegiatan tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa bagian yaitu perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui sebagai hasil dari kejahatan, dan perbuatan

¹¹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bandung: Politeia, 1988), 258.

¹² *Ibid*, 260.

menjual atau menukar, atau menggadaikan barang yang diketahui patut diduga sebagai hasil dari kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 KUHP berupa hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,00 (Sembilan ratus rupiah).

B. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Jinayah adalah istilah yang digunakan dalam fiqh untuk menyebut hukum pidana Islam. Kata benda verbal (*masdar*) yang berasal dari kata *jana* disebut *jinayah*. Secara etimologis, *jana* berarti melakukan kesalahan atau dosa, sedangkan *jinayah* berarti melakukan kesalahan atau dosa. Mirip dengan kalimat “*jana’ala qaumihi jinayatan*” yang mengandung makna bahwa beliau telah berbuat zalim terhadap kaumnya. Seperti dalam ungkapan *jana as-samarat*, yang diterjemahkan menjadi “memetik buah dari pohon”, kata *jana* juga dapat berarti “memetik”. Pelakunya disebut *jani*, sedangkan orang yang dituduh melakukan kejahatan disebut *mujna alaih*. Menurut Imam al-San’any, istilah “*jinayah*” berbentuk tunggal, dan *al-jinaya*

berbentuk jamak. *Masdar*, berasal dari istilah “*jana*” (dia penjahat atau melakukan kejahatan).¹³

Secara hukum, istilah “*jinayah*” mengacu pada pelanggaran atau tindak pidana. Dilihat dari terminologinya, ada beberapa definisi yang dikaitkan dengan kata “*jinayah*”. Menurut pendapat Abdul Qodir Audah mengartikannya sebagai “perbuatan yang dilarang syariat”, baik perbuatan itu menyangkut harta benda, nyawa, atau yang lainnya. Hal serupa juga disampaikan oleh Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa segala kegiatan yang dilarang oleh hukum syariat Islam dan harus dihindari disebut dengan *jinayah*. Segala perbuatan yang dilarang oleh hukum syariat adalah haram dan harus dihindari karena membawa resiko serius yang membahayakan harta benda, agama, nyawa, akal, dan harga diri.¹⁴

Menurut para ulama hukum Islam, *jinayah* adalah kata lain dari kejahatan. Namun arti ini mempunyai konotasi berbeda di Mesir. *Jinayah* digunakan untuk menggambarkan pelanggaran yang membawa hukuman mati, hukuman kerja paksa seumur hidup, atau hukuman

¹³ Al-San'âny, *Subul al-Salâm*, Juz 3, (Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), 231.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, (Kairo: Maktabah Dâr alTurast, 1970), 5.

penjara. Akibatnya, hanya kejahatan-kejahatan besar saja yang dikenakan sanksi tersebut. Sementara itu, segala kejahatan harus dianggap *jinayah* menurut syariah. Menurut Haliman, hukum pidana Islam mengacu pada bagian-bagian hukum Syariah yang melarang melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan pelanggaran terhadap bagian-bagian ini dapat mengakibatkan kerugian fisik atau harta benda sebagai bentuk hukumannya.¹⁵

2. Definisi Tindak Pidana (*Jarimah*)

Menurut hukum pidana Islam, kejahatan dalam tindak pidana biasanya sering diartikan dari istilah-istilah seperti *al-jarimah*, *al-jinayah*, *al-janhah*, atau *al-mukhalafah*. Keempat istilah tersebut mempunyai kesamaan, yaitu sebagai tindakan yang melawan hukum. Selain kesamaan, istilah-istilah di atas juga memiliki perbedaan yaitu klasifikasi para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Para fuqaha biasanya lebih sering menggunakan istilah *al-jinayah* di dalam pengistilahan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut aktif maupun tidak aktif.

¹⁵ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 64.

Dalam pandangan para fuqoha istilah *al-jarimah* merupakan sinonim dari istilah *al-jinayah*.¹⁶ Salah satu fuqoha ada yang membatasi pengertian *al-jinayah* hanya mengarah kepada kejahatan mengenai jiwa dan anggota badan manusia saja, seperti pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pengguguran kandungan dan lainnya. Sedangkan *al-jarimah* biasanya diterapkan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, pembunuhan, pemerkosaan atau perbuatan yang berkairan dengan politik dan sebagainya. Kemudian dirangkai dengan sifat tersebut seperti *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan, *jarimah* pemerkosaan dan lainnya. Sebaliknya tidak digunakan istilah *jinayah* pencurian, *jinayah* pembunuhan, *jinayah* pemerkosaan dan *jinayah* politik.¹⁷

Lebih jelasnya lagi kata *jarimah* menurut Abu Zahrah ialah¹⁸:

الجرمة هو الأمر المحظور الذي يكون فيه عقاب قرره القضا

“Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara’ yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan”.

¹⁶ Lihat Abd al-Qadir Audah, *Op. Cit.*, 66.

¹⁷ Mustafa hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 20.

¹⁸ Zahrah, al-Imām Muhammad Abū, t.th., *al-Jarimah*, Mesir: Dār al-Fikr al- ‘Arabī, 28.

Sedangkan menurut pendapat dari Al-Mawardi, *jarimah* ialah¹⁹:

الجرائم محظورات شاة زجرالله تعالى عنها بحدأوتعزير

“Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman (hadd) atau ta’zir”.

Setelah melihat penjelasan yang sudah dituliskan di atas dengan demikian, dapat garis bawahi bahwa kedua istilah tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan. Secara etimologis, kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama dan ditujukan untuk perbuatan yang mengarah pada perbuatan negatif, salah atau dosa. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan, arah pembahasan, serta dalam rangka apa istilah kedua itu digunakan.

3. Unsur-Unsur Jarimah

Semua tindakan, asalkan persyaratan tertentu dipenuhi, dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan atau pelanggaran. Rukun *Jarimah* ada dua bagian. Pertama, persyaratan pada masing-masing radius disebut sebagai pilar umum. Kedua, unsur khusus merupakan prasyarat

¹⁹ Al-Māwardī, Abī al-Hasan ‘Alī bin Muhammad bin Habīb al-Basrī al-Baghdādī, 1973, *Al-Ahkām as-Sultāniyyah wa al-Walāyāt ad-Diniyyah*, Mesir: Dār al-Fikr, 219.

yang harus dipenuhi untuk jenis *jarimah* tertentu. Berikut ini yang termasuk dalam komponen umum *jarimah*:

- a. Unsur formil yaitu adanya undang-undang atau tulisan merupakan komponen formal. Artinya, kecuali ada dokumen atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dihukum. Klausul ini kadang-kadang disebut sebagai konsep legalitas dalam hukum positif. Sedangkan dalam hukum Islam disebut dengan *al-rukn al-syar'i*.²⁰
- b. Unsur materil atau tingkah laku seseorang, baik melalui sikap bertindak maupun tidak berbuat, merupakan unsur materil atau sifat melanggar hukum. Komponen hukumpidana Islam ini kami sebut sebagai *al-rukn al-maddi*.
- c. Unsur moril (pelakunya *mukallaf*). Artinya hal ini menandakan bahwa orang yang melakukan *jarimah* dapat menghadapi tuntutan pidana atas jihat yang dilakukannya. Komponen moral dikenal dengan istilah *al-rukn al-adabi* dalam hukum Islam.

Kedua, unsur khusus berbeda-beda antara unsur khusus pada satu jenis *jarimah* dengan jenis *jarimah*

²⁰ H. A. Djazuli, Fikih Jinayah; *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 3.

lainnya. Misalnya saja dalam kasus pencurian, komponen-komponen perbuatan dan obyek yang ditimbulkan dari perbuatan itu harus diselesaikan secara terselubung. Unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana atau pidana tertentu. Bahwa barang tersebut masih dalam kepemilikan si pencuri dan sepenuhnya milik orang lain. Benda tersebut harus berupa harta benda dan disimpan dalam tempat penyimpanan paling lama satu *nishab*. Berbeda dengan *jarimah hirabah*, *jarimah* pencuri mempunyai syarat tertentu. Pelaku harus seorang *mukallaf*, membawa senjata, terang-terangan dan menggunakan senjata.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komponen *jarimah* secara umum dan khusus berbeda satu sama lain. Walaupun ciri khas setiap jenis *jarimah* berbeda-beda, namun unsur umum setiap jenis *jarimah* adalah sama dan hanya satu.

Menurut ulama fiqih pembagian *jarimah* dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya yaitu:

- a. Dari segi berat dan ringannya hukuman *jarimah* dapat di bagi menjadi tiga bagian antara lain: *jarimah hudud*, *jarimah qisas/diyat*, *jarimah ta'zir*
 - 1) *Jarimah Hudud*

Jarimah yang diancam dengan hukuman *hadd* dikenal dengan *jarimah hudud*. Hukuman *hadd* diartikan sebagai hukuman yang merupakan hak Allah (hak masyarakat) dan diputuskan berdasarkan syariah. Terkait dengan hukuman mati, hak Allah di sini berarti bahwa baik masyarakat yang diwakili oleh negara maupun individu (korban atau keluarganya) tidak mempunyai kewenangan untuk menghapuskannya. Ada tujuh kategori berbeda dalam *jarimah hudud*: zina, *qazaf* (tuduhan perzinahan), *syurbul khmar* (minuman keras), *sariqah* (mencuri), *hirabah* (perampokan), *riddah* (meninggalkan Islam), dan *al baghyu* (pemberontakan).²¹

2) *Jarimah Qisas dan Diyat*

Jarimah qisas dan *diyat* merupakan dua jenis *jarimah* yang membawa ancaman hukuman dari kedua sumber tersebut. Hukum syariah telah memutuskan kedua hukuman tersebut. Hukuman *had* berbeda dengan *qisas* dan *diyat*, yang pertama adalah hak asasi manusia (individu), sedangkan yang kedua adalah hak Allah (masyarakat). Gagasan hak asasi manusia dalam konteks ini mengacu pada kemampuan korban atau

²¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), 12.

keluarganya untuk membatalkan atau memaafkan hukuman *qisas* dan *diyat*.

Ada berbagai cara penerapan hukuman dalam *jarimah qisas-diyat*. Misalnya hukum *qisas* bisa diubah menjadi *diyat*, dan jika hukuman *diyat* diampuni maka akan dihapus. Yang termasuk dalam kategori *qisas-diyat* adalah: pembunuhan yang disengaja (*al-qatl al-'amdi*), pembunuhan semi disengaja (*al-qatl syibhal-'amdi*), pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata'*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-'amdu*), penganiayaan salah (*al-jarh al-alkhatabu'*).

3) *Jarimah Ta'zir*

Suatu *jarimah* diancam dengan hukum *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qisas diyat*. Dengan kata lain, *jarimah ta'zir* adalah hukuman yang berupa pemberian pelajaran. Penguasa mempunyai kendali penuh atas penerapan hukuman *ta'zir*, terlepas dari apakah teks tersebut menentukan jenis larangannya atau tidak, dan terlepas dari apakah tindakan tersebut melanggar hak Allah atau hak seseorang. Besaran dan tingkat hukuman dalam *ta'zir* tidak ditentukan, sehingga terserah kepada hakim atau penguasa untuk menentukan batas terendah dan tertinggi. Oleh karena itu, *syar'i* memberikan tugas kepada hakim untuk

memutus bentuk dan hukuman bagi pelanggar peradilan.

b. Dari segi niat si pelaku

Jarimah ada dua macam tergantung tujuan pelakunya, yaitu *Jarimah Ghairu Maqshudah* yaitu perbuatan pidana yang tidak disengaja, dan *Jarimah Maqshudah* yaitu perbuatan pidana yang ada unsur kesengajaannya itu tidak diperbolehkan. *Jarimah ghairu maqshudah* menunjukkan bahwa perbuatan itu terjadi karena kekhilafan, bukan karena kesengajaan pembuatnya melakukan perbuatan terlarang.²²

c. Dari segi sikap berbuat atau tidak berbuat

Jarimah jika dilihat dari perbuatan si pelaku maka ada dua macam. *Pertama*, *jarimah ijabiyah* atau *jarimah positif* yaitu si pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara atau undang-undang seperti Al-Qur'an melarang orang berzina tetapi si pembuat melakukan perzinahan. Sikap orang tersebut dianggap melanggar hukum karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh *nash*. Peristiwa dalam hukum positif disebut dengan istilah *delicta commissionis*. *Kedua*, *jarimah salbiyyah* atau *jarimah negatif* yaitu si pembuat tidak melakukan sesuatu

²² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), 14.

yang diperintahkan oleh undang-undang atau syara' seperti tidak membayar zakat, tidak memberi makan orang yang ditahan. Peristiwa ini dalam hukum positif disebut *delicta ommissionis*.

C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan perundang-undangan yang menangani dan mencegah terjadinya kasus *illegal logging*, salah satunya landasan hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pencegahan perusakan hutan sebagai upaya untuk menjaga hutan agar tetap lestari dan menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan pemberantasan perusakan hutan sebagai upaya untuk menegakkan secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung maupun tidak langsung.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan pidana sejak tahun 2013 berkembang menjadi lebih luas. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan, menjamin keberadaan hutan

secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera, meningkatnya koordinasi aparat penegak hukum serta seluruh pihak yang terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Adapun ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 12 dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 adalah melarang setiap orang untuk:

- 1) Menebangkan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- 2) Menebangkan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Menebangkan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- 4) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- 5) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- 6) Membawa alat-alat yang lazim dipakai untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat berwenang;

- 7) Membawa alat-alat berat atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkat hasil dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 8) Melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- 9) Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- 10) Menyelundupkan hasil kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- 11) Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahuinya berasal dari pembalakan liar;
- 12) Membeli, memasarkan, atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- 13) Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah.

Selanjutnya Pasal 14 dan Pasal 15 mengatur tindak pidana mengenai pembuatan surat palsu dan penggunaan surat palsu yang dipakai untuk kegiatan kehutanan yakni setiap orang dilarang:

- 1) Memalsukan surat keterangan sahnyanya hasil hutan kayu;

- 2) Mempergunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu palsu;
- 3) Melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Lebih lanjut Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 juga mengatur mengenai ketentuan tindak pidana yakni, setiap orang dilarang:

- 1) Membawa alat-alat berat atau alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- 2) Menambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- 3) Mengangkut atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- 4) Menjual, menguasai, memiliki, atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- 5) Membeli, memasarkan, atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
- 6) Membawa alat-alat berat atau alat lainnya yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin;

- 7) Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- 8) Mengangkut atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- 9) Menjual, menguasai, memiliki, atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- 10) Membeli, memasarkan, atau mengolah hasil kebun yang berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin.

Selain terkena sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, c, e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, c, dan e yang dilakukan oleh badan hukum / korporasi dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Paksaan pemerintah;
- b. Uang paksa; dan/atau
- c. Pencabutan izin.

Selanjutnya Pasal 19 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 mengatur mengenai ketentuan tindak pidana yang dilakukan oleh orang baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia yang mengorganisir dan turut serta dalam perusahaan

serta penggunaan hutan tidak sah, bahwa setiap orang baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia dilarang

- 1) Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (*illegal*);
- 2) Turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- 3) Bermufakat jahat untuk melakukan pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- 4) Mendanai pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
- 5) Menggunakan dana diduga berasal dari hasil pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- 6) Mengubah status kayu hasil pembalakan liar atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah guna dijual ke pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- 7) Memanfaatkan kayu dari pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, dan pemanfaatan limbahnya;
- 8) Menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, atau menukarkan

uang atau surat berharga lainnya dan harta kekayaan lainnya yang diketahuinya/patut diduga merupakan hasil pembalakan liar atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

- 9) Menyembunyikan / menyamarkan asal usul harta yang diketahui/patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar atau hasil penggunaan kawasan hutan tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Selain itu, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 juga mengatur mengenai tindak pidana bahwa setiap orang dilarang:

- a. Mencegah, merintang, atau menggagalkan langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- b. Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.
- c. Menghalang-halangi atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- d. Melakukan intimidasi atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan

pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Adapun Pasal 24 mengatur mengenai tindak pidana terhadap penggunaan izin dan pemalsuan izin penggunaan kawasan hutan:

- a. Memalsukan izin pemanfaatan hasil hutan kayu atau penggunaan kawasan hutan;
- b. Menggunakan izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu atau penggunaan kawasan hutan;
- c. Memindahtangankan atau menjual surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali melalui persetujuan Menteri.

Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan.
- b. Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk atau luasan kawasan hutan.

- c. Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan pada Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.²³

BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 82

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a;
 - b. Melakukan penebangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat

²³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3) Korporasi yang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 83

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil penebangan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2. 500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

BAB III

GAMBARAN UMUM KASUS TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DI PERHUTANI KPH GUNDIH

A. Profil Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gundih

1. Sejarah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Terbitnya “*Reglement voor het beheer derbosschen van den Lande op Java en Madoera*”, *Staatsblad* 1897 Nomor 61 (disingkat “*Bosreglement*”) dan “*Reglement voor den dienst van het Boschwezen op Java en Madoera*”, juga disingkat (“*Dienst Reglement*”) yang mengatur Peraturan tentang Organisasi Biro Kehutanan merupakan langkah awal terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah Jawa dan Madura secara kelembagaan modern pada tahun 1897. Dengan diperkenalkannya *afbakening* (*staking*), pengukuran, pemetaan dan kehutanan. Dengan pengelolaannya, kayu jati jawa mulai terawat dengan baik.

Pada tahun 1913 diberlakukan “*Regulation het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera*”, *Staatsblad* 1913 Nomor 495, merupakan undang-undang baru yang diundangkan pada tahun 1913

dan mengatur tentang “pemanfaatan sendiri (*eigen beheer*) atau penebangan kayu besar-besaran (*door particuliere aannemer*)”. terbitnya *Bosch Ordonnantie* tahun 1927 (terbitan dalam *staatsbland* No. 221), *Bosch_Verordening* 1932 (nama lengkap: “*Bepalingen met Betrekking Tot’s Lands Boschbeheer op Java en Madoera*”) menjadi landasan bagi Biro Kehutanan (*Den Dienst van Het Boschwezen*).

Badan “*Djatibedrijf*”, atau perusahaan jati yang dikelola pemerintah (Jawatan Kehutanan), mengambil alih pengelolaan hutan jati pada tahun 1930. *Directeur van Financien* (Direktur Keuangan, Pemerintah Hindia Belanda) menyatakan pada tahun 1938 bahwa organisasi-organisasi yang mempunyai tujuan komersial harus dibubarkan seluruhnya karena hal-hal berikut, sehingga perusahaan hutan jati tidak dapat bertahan lama. karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Selain dituntut untuk menghasilkan dan mengambil keuntungan dari kayu jati, pemerintah melalui Dinas Kehutanan juga bertanggung jawab menjaga hutan yang tidak memberikan manfaat langsung kepada pemerintah. Istilah “hutan di atas” mengacu pada hutan lindung, yang

biayanya mahal dan memberikan manfaat yang tidak berarti atau tidak ada manfaat langsungnya;

- b. Perusahaan sulit untuk menentukan harga tanah dan kayu dari 770.000 hektar hutan jati, perusahaan hutan jati, baik badan usaha swasta maupun perorangan, memandang hutan jati milik pemerintah sebagai modal yang tidak memiliki nilai dan apresiasi. Sebaliknya, mereka memanfaatkan hutan jati sebagai objek eksploitasi, dan tindakan mereka tidak berdampak negatif atau merugikan lahan dan hutan jati milik pemerintah, seperti yang diwakili oleh Dinas Kehutanan. Dari sudut pandang hukum korporasi, tindakan-tindakan tersebut di atas tidak benar.

Jawatan Kehutanan kembali menguasai hutan jati "*Djatibedrijf*" pada tahun 1940. Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, ketika *Dai Nippon* mengambil alih wilayah tersebut. Biro Kehutanan atau *Boschwezen* berganti nama menjadi *Ringyo Tyuoo Zimusyo* (RTZ). Organisasi tersebut kemudian ditempatkan di bawah Departemen *Sangyobu* yang menangani urusan perekonomian pada bulan Juni 1942 hingga Oktober 1943, Departemen *Zoosenkyoku* yang menangani pelayaran pada bulan November 1943 hingga pertengahan tahun 1945, dan terakhir Departemen

Gunzyuseizanbu yang menangani produksi untuk kebutuhan perang hingga tanggal 15 Agustus 1945.

Berdasarkan pasal II Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan: “Segala lembaga negara dan peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku sepanjang belum dibentuk yang baru menurut undang-undang atas dasar itu.” Artinya setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda q.q. *Den Dienst van het Boschwezen* dipindahkan melalui transisi kelembagaan ke Jawatan Kehutanan Republik Indonesia.

Sektor kehutanan dimasukkan dalam Proyek B setelah disahkannya Ketetapan MPRS Nomor 11/MPRS/1960, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Buku I Jilid III Ayat 493 dan 595. Proyek B berfungsi sebagai sumber pendapatan Proyek A (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2551). Reklasifikasi Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara komersial merupakan rencana saat itu. Keuntungan bagi kas negara merupakan tujuan akhir dari kehutanan. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960.

Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI) yang bertujuan untuk mengubah Dinas Kehutanan menjadi Perusahaan Negara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang mulai berlaku pada tahun 1961, maka masing-masing dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1961 ditetapkan dan diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 38. Penjelasananya terdapat pada Tambahan Lembaran Negara Nomor 2172. Pada tanggal 29 Maret 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum (BPU) Perusahaan Kehutanan Negara. Dikenal juga dengan nama "BPU Perhutani" dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961.
- b. Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur didirikan, disebut juga PN Perhutani Jawa Timur, dan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1961, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961. Peraturan ini diterbitkan dalam Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 39, dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2173.
- c. Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Tengah didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1961,

yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961. Peraturan ini diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 1961 nomor 40, dan penjelasannya dapat dilihat pada Lembaran Negara Nomor 2174.

- d. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Pengusahaan Hutan Tertentu kepada Perusahaan Kehutanan Negara yang merupakan singkatan dari “Perhutani”, mengalihkan kepada Perusahaan Kehutanan Negara kepada perusahaan hutan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Agraria.

Direktur Utama BPU Perhutani, Anda Ganda Hidayat, menulis di halaman 2 konferensinya yang bertajuk “Realisasi Perhutani” pada forum konferensi instansi kehutanan yang diselenggarakan di Bogor pada 4-9 November 1963. Ia menyatakan, BPU Perhutani didirikan di Jakarta berdasarkan pada PP Nomor 17 Tahun 1961, sedangkan pengangkatan direktur pertama dilakukan pada tanggal 19 Mei 1961 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 1961. Daerah-daerah PERHUTANI yang berhasil didirikan antara lain:

- a. Perhutani Djawa Timur pada tanggal 1 Oktober 1961;
- b. Perhutani Djawa Tengah pada tanggal 1 Nopember 1961;

- c. Perhutani Kalimantan Timur pada tanggal 1 Djanuari 1962;
- d. Perhutani Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Djanuari 1962;
- e. Perhutani Kalimantan Tengah pada tanggal 1 April 1963”.

Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau dikenal dengan Perum Perhutani didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1972. Didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 yang diumumkan pada tanggal 29 Maret 1972. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, PN Perhutani Jawa Timur yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 1961, dan PN Perhutani Jawa Tengah yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1961 digabungkan menjadi satu kesatuan produksi Perum Perhutani.

Dasar hukum Perum Perhutani dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978. Peraturan tersebut selanjutnya direvisi atau diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986, 53 Tahun 1999, 14 Tahun 2001, dan 30 Tahun 2003. Kemudian, pada tahun 2010, Perum Perhutani menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

72 Tahun 2010 sebagai kerangka resmi penegakan pengelolaan sumber daya hutan di Pulau Jawa dan Madura.¹

2. Profil Perum Perhutani KPH Gundih

Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang bertanggung jawab dan kewenangan pengelolaan sumber daya hutan negara di Pulau Jawa dan Madura berada pada Perhutani. Mendukung sistem kelestarian sosial budaya, ekonomi dan lingkungan masyarakat kehutanan merupakan misi strategis Perhutani. Untuk memenuhi visi dan misi perusahaan, Perhutani mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat sukarela maupun wajib. Berdasarkan kondisi hutan saat ini, kuatnya hasil yang diharapkan, dan kegigihan penerapan standar pengelolaan hutan internasional untuk mendukung bisnis berkelanjutan, Perhutani mempunyai harapan akan keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup di masa depan.

Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gundih adalah salah satu unit manajemen di wilayah Divisi Regional Jawa Tengah. Luas wilayah kerja 30.049,42 Ha dan secara administrasi pemerintahan berada di Kabupaten Grobogan. KPH Gundih merupakan kelas hutan jati tersebar

¹Dwi Joko Santoso. *Wawancara*, Kepala Seksi Hukum Kepatuhan Agraira dan Komunikasi KPH Gundih. Semarang 1 Februar1 2024. Pukul 12:30-14:00 WIB.

dalam 37 (tiga puluh tujuh) Desa dalam 5 (lima) Kecamatan. Pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsinya terdiri dari Hutan Produksi seluas 26.232,60 Ha, Kawasan Perlindungan (KPS dan HAS) seluas 3.177,00 Ha dan Kawasan Penggunaan Lain (LDTI, HTkh dan WW) seluas 639,82 Ha.

Berdasarkan topografi terdiri dari 4,56% lahan datar, landai (59,03%), bergelombang (35,03%), agak curam (1,33%), dan curam 0,04%. KPH Gundih berada di ketinggian 50 s/d 500 dpl. Berdasarkan Geologi, kondisinya terdiri dari tanah liat, batu kapur. Iklim di kawasan KPH Gundih termasuk tipe D dengan curah hujan 1.200 mm per tahun.

Kawasan hutan KPH Gundih memiliki lima Bagian Hutan dengan kelas hutan jati dan jenis tanah sebagai berikut:

- a. Bagian Hutan Gundih, Jenis tanah: Grumusol, Regusol
- b. Bagian Hutan Monggot, Jenis tanah: Grumusol, Regusol
- c. Bagian Hutan Panunggalan, Jenis tanah: Grumusol, Regusol
- d. Bagian Hutan Kradenan Selatan, Jenis tanah: Grumusol, Regusol
- e. Bagian Hutan Sulur, Jenis tanah: Grumusol, Regusol

Pengelolaan kawasan hutan di KPH Gundih diorganisasikan oleh 10 BKPH dan 45 RPH. Masing-masing RPH punya pelaksana lapangan untuk kegiatan tanaman, pemeliharaan, penjarangan, keamanan, pembantu penyuluh /

sosial, pembantu lingkungan, dan tebangan (BKPH). Karyawan KPH Gundih berjumlah 291 orang.

Dari sepuluh BKPH tersebut adalah Juworo, Madoh Medino, Monggot, Gundih, Kuncen, Jambon, Panunggalan, Dalen, Kragilan, Segorogunung. Luas BKPH Juworo adalah 2.773,27 Ha, meliputi wilayah kerja RPH Bancar, RPH Ledokdawan, RPH Kalang RPH Kd. Ombo, RPH Kd Tawing. BKPH Madoh Medino memiliki luas 2.996,99Ha, meliputi RPH Ngablak, RPH Gts Geneng, RPH Ngrandu. RPH Jrg Gesing, RPH Drojo, RPH Jrg Ngancar. Sedang BKPH Monggot seluas 3.046,77 Ha, membawahi RPH Gaji, RPH Pepe, RPH Galeh, RPH Getas, RPH Tapen, RPH Tirip. Dan BKPH Gundih luas 3.222,6 Ha. Meliputi RPH Jurug, RPH Kr Ploso, RPH Ngroto, RPH Krai. Untuk BKPH Kuncen luas 2.247,88 Ha. Meliputi RPH Gn Sari, RPH Sanggrak, RPH Kenteng, RPH Ngemplak, RPH Saren.

Sementara BKPH Panunggalan punya luas 2.790,94Ha, meliputi RPH Coyo, RPH Ngori P, RPH Pondok, RPH Ngantru. Selanjutnya BKPH Jambon memiliki luas 2.464,76 Ha, membawahi RPH Senggot, RPH Kayen, RPH Dalon, RPH Dayu. BKPH Dalen luas 4.120,77 Ha. Meliputi RPH Nglangon, RPH Dalen, RPH Juron, RPH Suwatu, RPH Banyutarung. BKPH Kragilan mempunyai luas 3.426,23 Ha, meliputi RPH Bedoyo, RPH Kl Tengah, RPH Salak, RPH

Keyongan, RPH Wuni. Serta BKPH Sgr. Gunung (luas 2.959,20 Ha), meliputi RPH Trembes, RPH Nglejok, RPH Sgr.Gunung, RPH Sumberan dan RPH Bd Plampang. Selain itu, wilayah KPH Gundih juga meliputi alur seluas 240,8 Ha.²

3. Visi dan Misi Perum Perhutani KPH Gundih

a. Visi

Menjadi Perusahaan Pengelola Hutan Berkelanjutan dan Bermanfaat Bagi Masyarakat

b. Misi

- 1) Mengelola Sumberdaya Hutan Secara Lestari
- 2) Peduli Kepada Kepentingan Masyarakat dan Lingkungan
- 3) Mengoptimalkan Bisnis Kehutanan dengan Prinsip Good Corporate Governance

4. Struktur Organisasi KPH Gundih

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 1670/KPTS/DIR/2017, struktur organisasi Perum Perhutani di tingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) meliputi:

- a. Administratur/KKPH
- b. Wakil Administratur/KSKPH

² Dwi Joko Santoso. *Wawancara*, Kepala Seksi Hukum Kepatuhan Agraira dan Komunikasi KPH Gundih. Semarang 19 Februari 2024. Pukul 12:30-14:00 WIB.

- c. Kepala Seksi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha
- d. Kepala Seksi Kelola SDH dan Persediaan
- e. Kepala Seksi Keuangan, SDM dan Umum
- f. Kepala Sub Seksi Perencanaan SDH, Pengembangan Bisnis dan Kerjasama Usaha
- g. Kepala Sub Seksi Kesisteman, Pengendalian Kinerja, Manajemen Risiko, Pelaporan dan Teknologi Informasi
- h. Kepala Sub Seksi Pembinaan SDH dan Lingkungan
- i. Kepala Sub Seksi Produksi, TUHH dan Pembinaan TPK
- j. Penguji Tingkat I
- k. Kepala Sub Seksi Keuangan
- l. Kepala Sub Seksi SDM dan Umum
- m. Kepala Sub Seksi Sarpra dan Aset
- n. Junior Manager Bisnis
- o. Kepala Sub Seksi Komunikasi Perusahaan, Kelola Sosial, PKBL dan Pengembangan Koperasi
- p. Kepala Sub Seksi Hukum, Kepatuhan, Tenurial dan Agraira³

³ Santoso, Dwi Joko. *Wawancara*, Kepala Seksi Hukum Kepatuhan Agraira dan Komunikasi KPH Gundih. Semarang 1 Februari 2024. Pukul 12:30-14:00 WIB.

B. Kasus Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di Perum Perhutani KPH Gundih

1. Bentuk Umum Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kawasan Perum Perhutani KPH Gundih

Bentuk tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di kawasan hutan milik perhutani KPH Gundih, saat ini masih terjadi kegiatan yang berupa penebangan liar dengan cara menebang pohon tanpa menunjukkan surat izin yang sah. Hal ini dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan milik perhutani. Sebagian besar masyarakat menggunakan hasil penebangan liar tersebut sebagai bahan untuk membuat rumah serta digunakan sebagai bahan pengrajinan. Kegiatan penebangan liar *illegal logging* di KPH Gundih dengan tanpa surat izin yang sah tersebut, sudah berlangsung sejak lama yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain itu juga terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penebangan liar di kawasan Perhutani KPH Gundih. *Pertama*, kesenjangan ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat mendorong beberapa masyarakat atau individu untuk mencuri keuntungan dengan cara ilegal seperti penebangan liar. *Kedua*, akses terhadap hutan, Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sering kali

memiliki akses yang lebih mudah untuk melakukan penebangan liar karena lokasi mereka berdekatan dengan sumber daya hutan.

Menurut keterangan bapak Dwi Joko Santoso selaku Kepala Seksi Hukum Kepatuhan Agraira Dan Komunikasi KPH Gundih, menerangkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya penebangan liar di KPH Gundih dikarenakan masyarakat sekitar kurang mengetahui manfaat serta dampak hutan terhadap kehidupan bagi masyarakat sekitar hutan, karena masyarakat sekitar hanya berfikir bahwa hal tersebut merupakan salah satu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup semata akan tetapi tidak memikirkan resiko yang terjadi akibat penebangan liar yang mereka perbuat. Hal seperti ini lah yang menjadi salah satu faktor terjadinya penebangan liar di kawasan hutan milik Perhutani KPH Gundih.⁴

Data yang ditemukan oleh peneliti terkait kasus tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di kawasan Perum Perhutani KPH Gundih dalam jangka waktu 4 tahun terakhir yaitu dari 2020-2023 sebagai berikut:

⁴ Dwi Joko Santoso. *Wawancara*, Kepala Seksi Hukum Kepatuhan Agraira dan Komunikasi KPH Gundih. Semarang 1 Februari 2024. Pukul 12:30-14:00 WIB.

Tabel 1.2
Data Penebangan Liar Tahun 2020

No.	BKPH	2020		
		Jumlah Kejadian	Pohon yang Hilang	Jumlah Kerugian
1.	SEGOROGUNUNG	47	193	Rp 435.380.000
2.	PANUNGGALAN	10	66	Rp 42.286.000
3.	MONGGOT	11	47	Rp 94.376.000
4.	MADOH	11	36	Rp 85.771.000
5.	KUNCEN	28	64	Rp 53.283.000
6.	KRAGILAN	20	72	Rp 25.906.000
7.	JUWORO	8	43	Rp 31.406.000
8.	JAMBON	9	18	Rp 5.158.000
9.	GUNDIH	1	1	Rp 2.687.000
10.	DALEN	21	62	Rp 20.272.000
TOTAL		166	602	Rp 796.525.000

Tabel 1.3
Data Penebangan Liar Tahun 2021

No.	BKPH	2021		
		Jumlah Kejadian	Pohon yang Hilang	Jumlah Kerugian
1.	SEGOROGUNUNG	47	140	Rp 165.986.000
2.	PANUNGGALAN	19	110	Rp 52.069.000
3.	MONGGOT	6	14	Rp 22.486.000
4.	MADOH	11	29	Rp 16.587.000
5.	KUNCEN	13	28	Rp 5.256.000
6.	KRAGILAN	12	57	Rp 11.067.000
7.	JUWORO	19	85	Rp 126.169.000
8.	JAMBON	6	21	Rp 7.230.000
9.	GUNDIH	2	5	Rp 2.479.000
10.	DALEN	20	104	Rp 23.283.000
TOTAL		155	593	Rp 432.612.000

Tabel 1.4
Data Penebangan Liar Tahun 2022

No.	BKPH	2022		
		Jumlah Kejadian	Pohon yang Hilang	Jumlah Kerugian
1.	SEGOROGUNUNG	32	51	Rp 87.067.000
2.	PANUNGGALAN	12	35	Rp 17.947.000
3.	MONGGOT	5	11	Rp 4.358.000
4.	MADOH	9	20	Rp 10.544.000
5.	KUNCEN	12	21	Rp 3.856.000
6.	KRAGILAN	13	27	Rp 4.943.000
7.	JUWORO	9	13	Rp 26.827.000
8.	JAMBON	7	25	Rp 5.968.000
9.	GUNDIH	0	0	Rp -
10.	DALEN	10	32	Rp 10.244.000
TOTAL		109	235	Rp 171.754.000

Tabel 1.5
Data Penebangan Liar Tahun 2023

No.	BKPH	2023		
		Jumlah Kejadian	Pohon yang Hilang	Jumlah Kerugian
1.	SEGOROGUNUNG	18	28	Rp 40.386.000
2.	PANUNGGALAN	7	24	Rp 12.618.000
3.	MONGGOT	9	18	Rp 82.382.000
4.	MADOH	11	37	Rp 20.422.000
5.	KUNCEN	13	21	Rp 6.652.000
6.	KRAGILAN	6	15	Rp 4.012.000
7.	JUWORO	10	26	Rp 44.336.000
8.	JAMBON	4	10	Rp 2.168.000
9.	GUNDIH	1	2	Rp 6.616.000
10.	DALEN	8	29	Rp 9.441.000
TOTAL		87	210	Rp 229.033.000

Sumber: Perum Perhutani KPH Gundih

2. Kasus *Illegal Logging* yang Ditindak dan yang Ditangani KPH Gundih

Kasus tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di kawasan hutan perhutani KPH Gundih sangat meresahkan, karena dalam kasus *illegal logging* tersebut pelakunya adalah masyarakat setempat yang hidup di sekitar kawasan hutan milik perhutani. Sebagian kecil tindakan yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk penebangan yang bersekala kecil, biasanya pelaku hanya menebang 1-5 pohon yang kemudian digunakan untuk mengganti kayu rumahnya yang sudah rapuh. Namun kegiatan tersebut dilakukan bukan hanya sekali saja, akan tetapi sudah sangat sering. Kemudian dampak dari kegiatan tersebut mengakibatkan pihak Perhutani KPH Gundih mengalami kerugian yang sangat besar. Setelah dirasakan kasus *illegal logging* ini sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, akhirnya pihak KPH Gundih menindaklanjuti kasus *illegal logging* dengan melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwenang.

Salah satu kasus penebangan liar *illegal logging* yang sudah ditangani oleh pihak KPH Gundih dan diserahkan kepada pihak yang berwenang seperti pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 30/Pid B/LH/2022/PN Pwd. Berdasarkan dalam Putusan Pengadilan Nomor:

30/Pid B/LH/2022/PN Pwd. Mengenai tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*). Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa 1 inisial R, tempat lahir Grobogan, umur/tanggal lahir 35 tahun/26 Agustus 1986, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Jangkung RT 02 RW 03 Desa Suwatu Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta. Terdakwa 2 inisial N, tempat lahir Grobogan, umur/tanggal lahir 40 tahun/9 Februari 1982, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Suwatu Rt 04 Rw 03 Desa Suwatu Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, agama Islam, pekerjaan Petani.

Kasus penebangan ini berawal ketika terdakwa I berinisial R dan terdakwa II berinisial N pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di kawasan Petak 67 A2 Hutan RPH Dalen BKPH Dalen KPH Gundih Telawa Desa Suwatu kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa

dan mengadili perkara ini, kedua pelauku yang melakukan, serta yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian atas perbuatan tersebut, para terdakwa menggunakan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awal mula terjadinya kejadian ini yaitu ketika terdakwa R dan terdakwa N mempunyai niatan untuk melakukan penebangan pohon jati di kawasan Petak 67 A2 Hutan RPH Dalen BKPH Dalen KPH Gundih Telawa Desa Suwatu Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan yang merupakan Kawasan Hutan sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.4113/MEnhut-VII/KUH/ 2014 tanggal 3 Juni 2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Bagian Hutan Semarang. Timur seluas 15.157,10 (lima belas ribu seratus lima puluh tujuh dan sepuluh perseratus) di Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk melakukan penebangan dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah gergaji kayu/*unthul* bergagang kayu dan 1 (satu) buah kapak/*pethel* milik terdakwa. Setelah sampai di lokasi

terdakwa I dan terdakwa II terlebih dahulu memilih pohon mana yang akan ditebang kemudian setelah mendapatkan pohon yang akan ditebang, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bergantian menggergaji 4 (empat) pohon jati di bagian pangkal / bawah pohon jati dengan menggunakan gergaji kayu/*unthul* miliknya hingga pohon tersebut roboh.

Kemudian setelah pohon jati yang ditebang terdakwa sudah roboh, selanjutnya pohon jati tersebut diukur oleh terdakwa I dan terdakwa II sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Setelah itu pohon jati yang sudah diukur tadi dipotong dan dibentuk persegi dengan ukuran 280 cm x 14 cm x 13 cm: 1 (satu) batang, 210 cm x 18 cm x 16 cm: 1 (satu) batang, 280 cm x 14 cm x 12 cm: 1 (satu) batang dan 370 cm x 12 cm x 12 cm: 1 (satu) batang. Penebangan pohon jati yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perbuatannya yaitu menebang pohon kayu jati berjumlah 4 (empat) pohon dengan volume sebanyak 0,211760 M penebangan yang dilakukan terdakwa tersebut ternyata tidak mempunyai ijin pihak/pejabat yang berwenang. Akibat dari kegiatan penebangan pohon jati yang tidak dilengkapi surat izin tersebut, para terdakwa berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Tarif untuk menentukan kerugian

akibat dari kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan, pihak perhutani RPH Dalen BKPH Dalen KPH Gundih Telawa Desa Suwatu Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan mengalami kerugian Rp.3.958.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Kemudian akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf (b) UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Dakwaan kedua, perbuatan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jum,at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di kawasan Petak 67 A2 Hutan RPH Dalen BKPH Dalen KPH Gundih Telawa Desa Suwatu Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dilakukan oleh orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Kasus ini berawal ketika terdakwa I dan terdakwa II mempunyai niatan untuk menebang pohon jati di kawasan Petak 67 A2 Hutan RPH Dalen BKPH Dalen KPH Gundih Telawa Desa Suwatu Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan yang merupakan Kawasan Hutan sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Nomor SK.4113/MEnhut-VII/KUH/ 2014 tanggal 3 Juni 2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Bagian Hutan Semarang Timur seluas 15.157,10 (lima belas ribu seratus lima puluh tujuh dan sepuluh perseratus) di Kabupaten Semarang, Kabupaten. Boyolali dan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah gergaji kayu/ unthul bergagang kayu dan 1satu) buah kapak/pethel milik terdakwa I sesampainya di lokasi terdakwa I dan terdakwa II memilih pohon yang akan ditebang itu terdakwa I dan

terdakwa II bergantian menggergaji 4 (empat) pohon jati di bagian pangkal bawah pohon jati dengan menggunakan gergaji kayu/unthul hingga roboh.

Kemudian setelah pohon jati roboh selanjutnya pohon jati tersebut terdakwa I dan terdakwa II ukur sesuai dengan keinginan setelah itu pohon jati dibentuk persegi dengan ukuran 280 cm x 14 cm x 13. cm: 1 (satu) batang, 210 cm x 18 cm x 16 cm: 1 (satu) batang, 280 cm x 14 cm x 12 cm: 1 (satu) batang dan 370 cm x 12 cm x 12 cm: 1 (satu) batang. Penebangan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perbuatannya yaitu menebang pohon kayu jati sebanyak 4 (empat) pohon dengan volume sebanyak 0,211760 M³ tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Setelah dimintai keterangan terdakwa ditanyai tentang rumah (tempat tinggal) para terdakwa, kemudian para terdakwa menjawab bahwa rumahnya berada di sekitar kawasan Petak 67 A2 Hutan RPH Dalen BKPH Dalen KPH Gundih Telawa Desa Suwatu Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. Terdakwa I bertempat tinggal di dekat kawasan hutan dengan jarak kurang lebih sekitar 50 (Lima Puluh) Meter, sedangkan terdakwa II bertempat tinggal di dekat kawasan hutan dengan jarak kurang lebih. sekitar 200 (Dua Ratus) Meter.

Akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Tarif untuk menentukan kerugian akibat dari kejahatan dan atau pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan, perhutani RPH Dalen BKPH Dalen KPH Gundih Telawa Desa Suwatu kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan mengalami kerugian Rp.3.958.000.- (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah). Selain itu, pihak perhutani KPH Gundih juga mengalami kerusakan lingkungan hutan akibat dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa. Kemudian akibat perbuatannya terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana⁵

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi, Perkara Pidana Nomor: 30/Pid B/LH/2022/PN Pwd, 6.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I inisial R dan terdakwa II inisial N tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin sebagaimana dalam dakwaan Kedua:
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 4 (empat) batang kayu jati berbentuk persegi dengan ukuran: 1 (satu) batang ukuran 280 cm x 14 cm x 13 cm; 1 (satu) batang ukuran 210 cm x 18 cm x 16cm; 1 (satu) batang ukuran 280 cm x 14 cm x 16 cm; 1 (satu) batang ukuran 370 cm x 12 cm x 12 cm; Dikembalikan ke Perhutani RPH

Dalen BKPH Dalen KPH Gundih Telawa melalui saksi inisial M.

b) (satu) buah gergaji gorok bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya per masing-masing sejumlah Rp 5.000.- (Lima ribu rupiah).⁶

3. Tindakan KPH Gundih Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Liar *Illegal Logging*

Pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dimaksudkan untuk melindungi dan melestarikan hutan, di samping mempertahankan fungsi dan pemanfaatan hasil hutan. Tujuan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan selanjutnya tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013; Hal ini untuk menjamin kepastian hukum, memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan, menjamin kelestarian hutan dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan ekosistem sekitar, mengoptimalkan pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan hutan. berfungsi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, serta meningkatkan

⁶ Amar Putusan Perkara Pidana Nomor: 30/Pid B/LH/2022/PN Pwd, 22.

kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam upaya tersebut.

Pada proses implementasi strategi KPH Gundih dalam menangani tindak pidana illegal logging menggunakan 2 (dua) cara dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Sarana Non Penal, terdiri dari 2 (dua) pola sebagai berikut:

- 1) Preemptif.

Pola preemptif adalah Pola pencegahan mencakup tindakan dini untuk menghentikan, memitigasi, dan menyembunyikan niat individu atau kelompok untuk melakukan kegiatan terlarang sebagai pelaku kejahatan. Implementasi nyata yang dilakukan Perhutani KPH Gundih terdiri dari sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang berada di kawasan hutan. Pengelolaan sumber daya melalui pengelolaan Hutan Rakyat Bersama (selanjutnya disebut PHBM), bantuan air bersih, bantuan kesehatan dan bantuan pendidikan, serta simpati. patroli. Fungsi dan keunggulan sumber daya hutan yang dapat dikelola secara efektif dan proporsional diwujudkan bersama melalui pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perhutani KPH Gundih yang

bekerja sama dengan warga setempat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau yang sering disebut LMDH merupakan organisasi yang mengembangkan metode PHBM. Untuk mempersatukan seluruh kelompok tani hutan rakyat, LMDH yang merupakan organisasi resmi berbadan hukum akan bekerjasama dengan KPH Gundih di tingkat desa. Anggota LMDH termasuk warga yang peduli terhadap kelangsungan hidup dan kelangsungan hidup kawasan hutan.

2) Preventif

Tujuan dari pola preventif adalah menghentikan, memberantas, meminimalisir dan menutup pintu bagi setiap individu atau kelompok untuk melakukan tindak pidana terkait dengan penebangan liar *illegal logging*. Berikut realisasi implementasi yang telah dilakukan oleh Perhutani KPH Gundih, antara lain:

- a) Melakukan patroli keamanan hutan yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dengan pengawasan dua atau tiga orang yang bertugas mengamankan kawasan hutan disebut rawan terjadinya tindak pidana

pembalakan liar. Patroli rutin, patroli jalan raya, dan patroli mobil dilakukan bersama-sama dilakukan secara intern maupun gabungan dengan Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI).

- b) Menjaga keamanan hutan dengan cara mengamankan pos-pos penjagaan yang ditetapkan, yang lokasinya ditentukan melalui peta yang menunjukkan lokasi-lokasi yang rentan terhadap kejahatan penebangan liar. Patroli ini dilakukan sepanjang waktu yang dilakukan 24jam.
- c) Pengembangan kelembagaan (*Capacity Building*) dengan memberikan arahan dan pemahaman yang jelas mengenai cara penanganan kejahatan terkait penebangan liar *illegal logging*, menumbuhkan disiplin dan persatuan antar pegawai, memberikan pelatihan kesetaraan melalui sosialisasi dan penyegaran fisik untuk meningkatkan ketrampilan dan ketrampilan setiap anggota tim polisi kehutanan agar selalu siap bertugas dilapangan. kejahatan yang berkaitan dengan

penebangan liar, serta pemberian imbalan dan hukuman.⁷

b. Sarana Penal dengan menggunakan Pola Represif.

Kegiatan represif merupakan kegiatan dengan sarana penal. Penegakan hukum non-yudisial untuk mengurangi, menekan, atau menghilangkan pelanggaran kehutanan yang dilakukan oleh individu atau organisasi. Berikut implementasi nyata yang telah diselesaikan KPH Gundih sebagai berikut:

- 1) Melakukan penegakan hukum;
- 2) Melakukan pengumpulan dan data untuk menanggapi pengaduan masyarakat di wilayah KPH Gundih;
- 3) Melakukan pengamanan dan melindungi barang bukti yang berasal dari hasil kejahatan penebangan liar;
- 4) Melakukan penjagaan dan mengawal pelaku, saksi, dan bukti-bukti pelanggaran *illegal logging*.

⁷ Dwi Joko Santoso. *Wawancara*, Kepala Seksi Hukum Kepatuhan Agraira dan Komunikasi KPH Gundih. Semarang 1 Februari 2024. Pukul 12:30-14:00 WIB.

c. Kejahatan Kehutanan

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mencantumkan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara yang berkaitan dengan kejahatan kehutanan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan merusak hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
- 2) Perbuatan merusak hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan merusak hutan.
- 3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk

keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

- 4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

d. Penebangan Kayu Secara Melanggar Hukum

Seperti yang telah disebutkan, salah satu jenis kejahatan dalam industri kehutanan adalah penebangan kayu atau logging yang disebut juga dengan *illegal logging*. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Hutan Secara Ilegal dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Hutan Jawa Tengah, yang dimaksud dengan “*illegal logging*”

adalah “penebangan kayu yang sah atau tidak sah” Secara umum yang dimaksud dengan menebang kayu kemudian mengangkutnya ke tempat penggergajian kayu adalah tindakan yang melanggar hukum, bertentangan dengan undang-undang, atau tidak sah. Beberapa orang menggambarkan penebangan liar mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kehutanan yang tidak diperbolehkan hukum.

Kegiatan seperti halnya penebangan liar, pengangkutan kayu ke fasilitas pengolahan, dan kegiatan ekspor kayu dianggap melanggar hukum karena dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tindakan seperti ini dianggap berpotensi merusak hutan dan dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, *illegal logging* juga dapat didefinisikan sebagai tindakan perusakan hutan yang menimbulkan kerugian baik dari segi ekonomi, ekologi, dan budaya dalam bermasyarakat.

Melihat penebangan liar mempunyai dampak yang luas terhadap lingkungan, masyarakat, dan perekonomian, maka penebangan liar merupakan tindakan ilegal. Kejahatan kehutanan pada hakekatnya berangkat dari norma-norma yang mendukung kehidupan dan ketertiban masyarakat, mengancam

ketertiban masyarakat dan berpotensi memicu ketegangan dan konflik dalam berbagai bentuk. Kawasan hutan adalah paru-paru dunia dan bukan hanya milik komunitas atau negara tertentu, dampak penebangan liar terhadap hutan tidak hanya berdampak pada masyarakat yang berada di sekitar hutan saja.⁸

⁸ Dwi Joko Santoso. *Wawancara*, Kepala Seksi Hukum Kepatuhan Agraria dan Komunikasi KPH Gundih. Semarang 1 Februari 2024. Pukul 12:30-14:00 WIB.

BAB IV

**ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA
PENEBAANGAN LIAR DILAKUKAN OLEH
PERSEORANGAN YANG BERTEMPAT TINGGAL
DI SEKITAR KAWASAN HUTAN (*ILLEGAL
LOGGING*) DI PERHUTANI KPH GUNDIH
KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

**A. Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar Dilakukan Oleh
Perseorangan Yang Bertempat Tinggal di Sekitar
Kawasan Hutan (*Illegal Logging*) di Perhutani KPH
Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan**

Tindak pidana *illegal logging* atau disebut dengan penebangan liar hingga saat ini masih marak terjadi khususnya di kawasan hutan milik perhutani KPH Gundih. Dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan penebangan liar tersebut dapat menyebabkan rusaknya ekosistem di kawasan hutan. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya fungsi kawasan hutan menjadi salah satu penyebab maraknya kasus penebangan liar. Sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kasus perusakan tersebut salah satu cara yaitu dengan menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar hutan. Bentuk dari kerjasama tersebut yaitu dengan cara pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait fungsi kawasan hutan bagi lingkungan hidup.

Selain dengan cara itu, aturan hukum pidana terkait sanksi bagi pelaku penebangan liar (*illegal logging*) harus lebih ditingkatkan oleh penegak hukum.

Terkait mengenai masalah kejahatan kehutanan pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait kehutanan, termasuk Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai respon terhadap permasalahan kejahatan kehutanan. Namun seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengalami perubahan dan akhirnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Keseriusan pemerintah dalam mempertahankan kawasan hutan dari segala bentuk tindak pidana yang dapat merugikan kawasan dibuktikan dengan disahkannya undang-undang peraturan kehutanan yang baru. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur sanksi maksimum terhadap pelanggaran kehutanan, dapat berupa hukuman penjara atau administratif, baik secara individu maupun kolektif.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan.

2. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera, dan
4. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat banyak sehingga dipisahkan menjadi dua kategori: pertama, tindak pidana umum, seperti pencurian dan perampokan, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); dan kedua, tindak pidana khusus, atau jenis tindak pidana lain yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan umum, seperti penebangan liar, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam KUHP..

Dalam penetapan peraturan perundang-undangan terdapat salah satu asas yang harus diperhatikan yaitu asas legalitas. Asas legalitas memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan menjadi asas penting dalam hukum pidana karena asas ini dalam pasal 1 KUHP yang menerangkan “Tiada suatu boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” Dalam

asas tersebut menerangkan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang yang sah.

Seseorang yang melanggar peraturan selalu dikenakan sanksi dan diskualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ketentuan pidana KUHP. Hukuman ini terbagi menjadi dua bagian yaitu hukuman utama dan hukuman tambahan. Yang pertama dijelaskan sebagai berikut:

1. Pidana pokok, yaitu hukuman pokok dapat berupa hukuman sendiri atau bersamaan dengan sanksi lain. Berikut golongan pokok kejahatannya:
 - 1) Pidana mati, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh algojo di tempat hukuman gantung dengan cara mengikat tali yang diikatkan pada tiang gantungan pada leher narapidana kemudian menurunkan papan tempat narapidana berada. posisi. Tujuan hukuman mati adalah untuk menanamkan rasa takut di benak masyarakat untuk mengambil Tindakan agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan dihukum mati.¹ Akan tetapi, sejak tahun 1870 pidana mati dihapuskan.

¹ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refike Aditama, 2009), 175.

- 2) Pidana penjara adalah sejenis pengasingan, maka penjara adalah bentuk hukuman utama dan paling umum atas hilangnya kebebasan.²
 - 3) Pidana kurungan merupakan pemenjaraan seperti ini serupa dengan bentuk pemenjaraan lainnya karena sama-sama merampas kebebasan seseorang.
 - 4) Pidana denda merupakan hukuman atas suatu kejahatan adalah sanksi yang ditujukan terhadap harta benda seseorang. Hukuman ini dikenakan atas pelanggaran.
2. Pidana tambahan merupakan hukuman tambahan yang ditambahkan pada hukuman utama. Hukuman tambahan meliputi:
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu, termasuk kemampuan untuk memegang pekerjaan atau posisi tertentu, mendaftar di militer, memberikan suara dan dipilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan berdasarkan pedoman umum atau berdasarkan hukum, menjadi wali atau penasihat, menjalankan wewenang sebagai ayah, dan melakukan tugas tertentu., hak untuk melakukan pekerjaan yang tertentu.

² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 37.

- 2) Penyitaan barang tertentu; hukuman ini dapat diterapkan jika hukuman penjara tidak melebihi tujuh tahun atau jika pelaku hanya menghadapi tuntutan hukum.
- 3) Pengumuman putusan hakim, sebagai hukuman tambahan, putusan tersebut akan disebarluaskan sejelas-jelasnya dengan cara yang sejelas-jelasnya melalui siaran televisi, radio, surat kabar dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan pengangkutan hasil hutan tanpa izin mengatur tentang pengenaan sanksi terhadap tindak pidana penebangan liar. Tindak pidana yang disebut juga dengan *illegal logging* adalah kegiatan yang berhubungan dengan sektor kehutanan yang meliputi penebangan, pengangkutan, pengolahan, pembelian dan penjualan kayu (termasuk ekspor dan impor) tanpa izin yang sah, perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku, atau tindakan yang melanggar hukum. yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan.

Aturan hukum terkait sanksi bagi pelaku kejahatan *illegal logging* sudah diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu dijerat dengan Pasal 19 Huruf A dan B Juncto Pasal 94 Ayat 1 Huruf a dan atau Pasal 12 Huruf E Juncto Pasal 83 Ayat 1 Huruf B. Dalam peraturan tersebut,

ancaman sanksi pidana pelaku kejahatan hutan *illegal logging* yaitu hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum 100 miliar. Meskipun sanksi tersebut terbilang cukup berat, akan tetapi faktanya kegiatan penebangan liar masih saja marak terjadi.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Joko Dwi Santoso selaku Kepala Seksi Hukum Kapatuhan Agraria dan Komunikasi bahwa solusi penanggulangan terhadap maraknya tindak pidana penebangan liar di kawasan hutan milik perhutani KPH Gundih yaitu menggunakan 2 sistem secara preventif dan represif. Pencegahan perbuatan tindak pidana atas penebangan liar dilaksanakan secara preventif, adalah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan sebagai salah satu usaha untuk mencegah kemungkinan makin maraknya penebangan secara liar di wilayah perhutani KPH Gundih. Antara lain sebagai berikut: meningkatkan koordinasi antar penegak hukum, meningkatkan kemampuan serta keterampilan para petugas di lapangan, memaksimalkan pos penjagaan, meningkatkan kegiatan penyuluhan dan melakukan kegiatan patroli pengamanan hutan secara rutin.

Sedangkan pencegahan tindak pidana penebangan liar secara represif merupakan suatu penindakan yang dilakukan pada saat terjadinya penebangan liar atau setelah terjadinya suatu penebangan liar yang memerlukan adanya aparat

penegak hukum yang terampil, profesional dan berwibawa. Cara penegakan hukum tindak pidana represif lebih menitik beratkan pada proses penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan dan sampai pada proses peradilan. Adapun tindakan penegakan hukum tindak pidana represif yang dilakukan antara lain: melakukan operasi fungsional dan atau operasi gabungan, dan memberantas penadah (penampung kayu hasil penebangan liar). Dengan adanya upaya penanggulangan di atas diharapkan agar tindak pidana penebangan liar yang terjadi di kawasan hutan milik perhutani KPH Gundih bisa berkurang dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan penelitian kasus tindak pidana kehutanan (*illegal logging*) di kawasan hutan milik Perhutani KPH Gundih, terdapat tindak kejahatan berupa perbuatan melakukan penebangan pohon secara tidak sah atau tanpa menggunakan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang. Setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh tindak kejahatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) yang termuat di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terdapat berbagai tindak kejahatan di kawasan hutan yang telah ditindak lanjuti oleh

Perum Perhutani KPH Gundih yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dari Polres Kabupaten Grobogan. Selanjutnya dilakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Salah satu kasus tindak pidana penebangan liar yang terjadi di kawasan hutan milik perhutani KPH Gundih yang sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum kemudian ditangani oleh wilayah Pengadilan Negeri Purwodadi yaitu Perkara: Nomor 30/Pid B/LH/2022/PN Pwd. Berdasarkan dengan penerapan sanksi pada kasus tindak pidana kehutanan *illegal logging* tersebut, para pelaku dikenakan dengan Pasal-Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Putusan yang sudah disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Purwodadi.

Dalam Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 30/Pid B/LH/2022/PN Pwd. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam Amar putusannya memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I inisial R dan terdakwa II inisial N tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan

penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin sebagaimana dalam dakwaan Kedua:

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 4 (empat) batang kayu jati i berbentuk persegi dengan ukuran: 1 (satu) batang ukuran 280 cm x 14 cm x 13 cm; 1 (satu) batang ukuran 210 cm x 18 cm x 16cm; 1 (satu) batang ukuran 280 cm x 14 cm x 16 cm: 1 (satu) batang ukuran 370 cm x 12 cm x 12 cm; dikembalikan ke Perhutani RPH Dalen BKPH Dalen KPH Gundih Telawa melalui saksi inisial M.
 - b) (satu) buah gergaji gorok bergagang kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya per masing-masing sejumlah Rp 5.000.- (Lima ribu rupiah).³

Kemudian jika di lihat dari hasil pembahasan mengenai sanksi di atas terdapat hubungan yang menjadi titik fokus Penerapan sanksi hukum pidana materiil yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh karena itu berpusat pada suatu hubungan yang terlihat jika melihat dari hasil pembahasan mengenai sanksi yang diadakan. Sementara fokus penerapan sanksi hukum resmi pada umumnya adalah penanganan perkara sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil

Hukum pidana materiil memuat ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian tindak pidana, peraturan-peraturan yang mengatur tentang keadaan seseorang dapat dipidana, penetapan orang-orang yang boleh dipidana, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pidana itu sendiri, semuanya termasuk dalam hukum pidana materiil. Dengan demikian, hal ini menentukan siapa yang dapat dihukum, bagaimana mereka dapat dihukum, dan bagaimana hukuman tersebut dilaksanakan. Hukum pidana formal, sebaliknya, mengatur

³ Amar Putusan Perkara Pidana Nomor: 30/Pid B/LH/2022/PN Pwd, 22.

bagaimana Negara menggunakan alat kekuasaannya untuk menghukum orang dan memberikan hukuman, sehingga menegakkan prosedur pidana sesuai dengan pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pasal dakwaan berlaku untuk Perkara Nomor 30/Pid B/LH/2022/PN Pwd. sebagai pasal dakwaan dengan beberapa unsur yaitu:

a) Unsur orang perseorangan

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah terdakwa yang diadili sebagaimana tercantum dalam lembar tagihan. Kemudian berdasarkan observasi, terdakwa menunjukkan kompetensi dan kemampuannya dengan secara sadar menyampaikan semua fakta yang berkaitan dengan perkaranya, dengan tetap dalam kondisi sehat jasmani dan rohani selama menjalani prosedur pemeriksaan persidangan. Sehingga komponen-komponen tersebut di atas telah terpenuhi dan ditetapkan secara sah dan persuasif menurut hukum.

b) Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah, terdapat kesadaran dan/atau kehendak pada diri terdakwa untuk, menguasai,

atau memiliki hasil hutan dengan tidak di lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dan tidak sesuai dengan izin dari pihak yang berwenang.

- c) Unsur dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan.
- d) Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Dalam unsur ini elemen ini terdiri dari beberapa elemen tindakan yang mungkin, seperti melakukan, memerintahkan untuk melakukan, dan berpartisipasi dalam melakukan. Dengan demikian, unsur tersebut cukup dinyatakan terbukti apabila salah satu atau lebih unsurnya telah terbukti.⁴

Berdasarkan dari hasil persidangan sesuai dengan fakta dan bukti yang sudah ditemukan, terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang telah didapatkan di tempat terjadinya perkara adalah barang yang dimilikinya. Dengan demikian unsur-unsur telah disebutkan di atas dapat terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sesuai dengan fakta dan bukti di persidangan pada saat pihak berwenang melakukan operasi *illegal*

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Perkara Pidana Nomor: 30/Pid B/LH/2022/PN Pwd, 18.

logging ditempat kejadian perkara dan menemukan kegiatan penebangan pohon secara tidak sah atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang. Secara hukum tidak boleh ada kegiatan apapun di dalam kawasan hutan tersebut kecuali atas izin dari pihak yang berwenang, Sehingga unsur-unsur yang disebutkan di atas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menurut penulis dari hasil uraian di atas Pengadilan Negeri yang berwenang menghukum terdakwa bersalah dan harus mempertanggung jawabkan kesalahannya yang telah diperbuatnya dengan pidana pokok maupun pidana tambahan berupa penjara dan denda. Berdasarkan uraian tersebut di atas juga ajaran sifat melawan hukum materil telah terpenuhi. Ajaran ini menyebutkan, bahwa perbuatan melawan hukum atau tidaknya suatu perbuatan dan tidak hanya terdapat di dalam suatu undang-undang (yang tertulis), tetapi juga harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis.

2. Penerapan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formal adalah suatu kumpulan hukum yang mengatur pembelaan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu tertentu. Tujuan hukum pidana formil adalah untuk memperoleh, mencari, atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu seluruh kebenaran suatu perkara pidana, dengan menerapkan

ketentuan-ketentuan hukum formil secara jujur dan tepat guna dapat mengidentifikasi orang-orang yang dapat dituduh melanggar hukum kemudian meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Upaya yang dilakukan oleh pihak pihak Perum Perhutani KPH Gundih sebagai salah satu bentuk penerapan sanksi hukum pidana formil terhadap pelaku kejahatan *illegal logging* antara lain:

- 1) Upaya untuk mendapatkan informasi dari pelaku dan kemudian tanyakan alasan mereka melakukan kegiatan *illegal logging* tersebut.
- 2) Segera mengambil tindakan di tempat kejadian perkara untuk menangkap mereka yang bertanggung jawab atas penebangan liar, menginterogasi mereka, dan membawa mereka ke pihak berwenang untuk mengambil tindakan hukum tambahan.
- 3) Melindungi barang bukti yang ditemukan selama operasi penebangan liar dan perusakan hutan.
- 4) Membawa pelaku kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum yang lebih lanjut.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 7-8.

- 5) Menyerahkan pelaku kepada polisi agar dapat didalami apakah terdapat bukti yang mengaitkannya dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 6) Pihak Kepolisian kemudian meneruskan kasus tersebut ke pengadilan yang berwenang.
- 7) Pengadilan akan memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku kemudian akan menetapkan keputusan apakah pelaku tersebut terbukti bersalah atau tidak.⁶

Terkait upaya penerapan sanksi hukum pidana formil terkait kasus tindak pidana *illegal logging* yang terjadi pada kawasan hutan milik Perhutani KPH Gundih. Salah satu kasus dengan Perkara Putusan Nomor 30/Pid B/LH/2022/PN Pwd. Penerapan hukum pidana formil telah diurai sebagai berikut:

1) Proses pemeriksaan

Berdasarkan uraian kronologi perkara Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya termasuk pengelolaan hutan, berdasarkan uraian kronologis perkara mulai dari tahap penyidikan sampai

⁶ Dwi Joko Santoso. *Wawancara*, Kepala Seksi Hukum Kepatuhan Agraira dan Komunikasi KPH Gundih. Semarang 1 Februari 2024. Pukul 12:30-14:00 WIB.

dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik TNI, pihak Kepolisian. Hal ini sesuai dengan syarat KUHAP.⁷

2) Tindakan hukum yang dilakukan terhadap terdakwa

Sesuai dengan perkara di atas langkah awal yang dilakukan oleh pihak berwajib adalah melakukan penangkapan dan penahanan tersangka selama proses penyempurnaan berkas perkara sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri setempat. Penahanan ditingkat penyidik berlangsung selama 20 (dua puluh) hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2). Selanjutnya oleh penuntut umum dialihkan menjadi tahanan kota berdasarkan ketentuan Pasal 22 KUHAP.⁸

3) Upaya hukum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP yang menyatakan bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri

⁷ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 18-32.

⁸ M. Karjadi, *Komisaris Besar Polisi Pnw, KUHP* (Bogor: Politea, 2014). 1-4.

Purwodadi dalam perkara tersebut di atas terdakwa mengatakan tidak mengajukan upaya hukum banding.⁹

4) Jenis putusan

Bagian penting dalam sistem pidana adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaanya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain pidana itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

5) Eksekusi dan pelaksanaan putusan

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut terdakwa harus melaksanakan putusan tersebut. Sehingga dari uraian tersebut diatas, ditinjau dari segi penerapan sanksi hukum pidana formil dalam perkara dengan Putusan Nomor 30/Pid B/LH/2022/PN Pwd menurut penulis telah terpenuhi. Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung kebijakan negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya

⁹ *Ibid*, 64-65.

memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Tentunya Sesuai dengan yang ketentuan Pasal 278-283 KUHP.

Setelah melihat dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penebangan liar (*Illegal Logging*) yang terjadi dikawasan Perhutani KPH Gundih merupakan salah satu kasus disektor kehutanan yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Dampak negatif yang ditimbulkannya baik langsung maupun tidak langsung sangat merugikan, salah satunya dampak yang timbul yakni terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor. Maka dari itu, untuk menanggulangi hal tersebut kita perlu memelihara dan melindungi hutan serta mencegah terjadinya kerusakan yang terjadi dilingkungan hidup, dengan cara tidak melakukan penebangan pohon secara liar.

B. Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar Dilakukan Oleh Perseorangan Yang Bertempat Tinggal di Sekitar Kawasan Hutan (*Illegal Logging*) di Perhutani KPH Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam, penebangan liar merupakan tindak pidana (*jarimah*). Hukum Islam mendefinisikan jarimah

sebagai perilaku yang dilarang oleh syariah dan pelakunya berisiko menerima hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Secara bahasa, *Jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dipandang negatif oleh orang lain dan bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang benar (agama). Definisi ini menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai sanksi pidana, maka dianggap pidana. Jika suatu tindakan tidak melanggar hukum, maka tindakan tersebut tidak mempunyai larangan hukum dan tidak ada hukuman terkait. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan ini tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana.¹⁰

Bentuk tindak pidana *illegal logging* belum terdapat di dalam *nash*, sehingga termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah suatu bentuk pemidanaan yang tidak memiliki batas maksimal, dimana penjatuhan hukumannya diserahkan kepada pengadilan atau kebijakan negara untuk menentukan pemidanaan yang dianggap sesuai dengan kejahatan yang sudah dilakukan oleh pelaku. Tujuan dari pemidanaan ini agar pelaku memiliki efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya dengan mempertimbangkan dan memperhatikan keadaan yang bersangkutan.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, 10.

Dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang di dalamnya menegaskan bahwasannya manusia dilarang berbuat yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, meskipun alam diciptakan sebagai pelengkap kebutuhan hidup bagi manusia tetapi tidak diperbolehkan digunakan dengan cara yang tidak baik, seperti halnya melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan.

Seperti yang terdapat didalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56 yaitu yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya Rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Selanjutnya di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali kejalan yang benar.”

Perbuatan melakukan kegiatan penebangan pohon secara liar merupakan salah satu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Penebangan pohon secara liar merupakan bagian dari tindak pidana *illegal logging*. *Illegal logging* adalah segala kegiatan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu secara tidak sah, meliputi kegiatan menebang, memuat, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil hutan. penebangan pohon secara liar bagian dari upaya pengrusakan hutan, karena perbuatan penebangan pohon secara liar tersebut berdampak pada lingkungan hidup dan merugikan negara serta masyarakat. maka dari itu Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qashash ayat 77 sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang diterjemahkan dengan perusakan yang dilakukan di

muka bumi sehingga tidak dapat lagi ditempati atau bahkan tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh makhluk yang hidup di bumi. Perbuatan berupa tindakan seseorang yang melakukan kegiatan seperti penebangan pohon liar dapat merusak lingkungan hutan termasuk sebagai tindak pidana (*jarimah*). Dampak dari perbuatan tersebut dapat membahayakan orang banyak serta jika dibiarkan akan menimbulkan rusaknya lingkungan hutan.

Hukum Islam menyatakan bahwa penebangan liar, atau penebangan pohon, termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena persyaratan *qishas diyat* dan *jarimah* tertentu tidak terpenuhi sepenuhnya, atau karena beberapa persyaratan masih *syubhat*. Upaya pencurian, perampokan, perzinahan, atau pembunuhan merupakan contoh kejahatan *ta'zir*. Sanksi *ta'zir* berkaitan dengan tindak pidana *ta'zir* yang digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: pertama, tindak pidana *hudud* dan *qisas* yang telah dibuktikan kebenarannya oleh Al-Qur'an dan hadis namun tidak memenuhi syarat untuk dipidana *had* atau *qishas*. Kedua, ada pelanggaran-pelanggaran yang ditegaskan dalam Hadis dan Al-Quran, namun tidak disebutkan secara spesifik hukuman atau hukumannya. Sanksi diserahkan kepada *ulil amri* atas pelanggaran seperti penipuan, penggunaan saksi fiktif, perjudian, dan banyak lagi. Ketiga, kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah

demikian untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain sebagainya.¹¹

Berat ringannya sanksi *ta'zīr* ditentukan melalui kemaslahatan. Dalam hal ini, jumlah dan kualitas perbuatan pelaku, identitas atau komunitas korban, lokasi dan waktu kejadian, serta alasan di balik kegiatan kriminal pelaku harus diperhitungkan. Hukuman jarimah *ta'zīr* berbeda dalam hukum pidana Islam dan dibagi menjadi tiga kategori:

1. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, hukuman *ta'zīr* yang berhubungan dengan badan antara lain cambuk dan hukuman mati.
2. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, hukuman *ta'zīr* berkaitan dengan kebebasan seseorang, dimana hukumannya adalah penahanan dan pengusiran.
3. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, hukuman *ta'zīr* terhadap harta benda, yang meliputi pemusnahan, pengubahan, kepemilikan, atau yang biasa disebut denda. Peringatan keras, hadir di hadapan pengadilan, nasihat, kecaman, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman terbuka adalah beberapa hukuman lain untuk hukuman *ta'zīr*.¹²

Berdasarkan tindak pidana penembangan liar dalam putusan Nomor: 30/Pid B/LH/2022/PN Pwd merupakan perbuatan yang

¹¹ Nurul Irfan, Masyarofah. *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 181.

¹² *Ibid.*, 160.

mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Melihat karena dampak dari penebangan liar sangat besar bagi kehidupan makhluk di bumi, contoh dampak yang nyata seperti banjir bandang, kekeringan, tanah longsor yang diakibatkan oleh penebangan liar. Penebangan liar (*illegal logging*) dalam hukum Islam dikategorikan sebagai jarimah. Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* bilamana unsur-unsurnya telah terpenuhi. Berikut merupakan unsur-unsurnya:

1. Unsur Formil, yaitu adanya *nash* ataupun dasar hukum yang menjelaskan tentang melarang perbuatan tersebut dan diancam hukuman terhadapnya. Dalam hukum positif unsur ini biasa disebut dengan Asas Legalitas. Dalam hal ini unsur formal yang terdapat dalam putusan Nomor: 30/Pid B/LH/2022/PN Pwd sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin.
2. Unsur materil yaitu adanya tingkah laku seseorang yang berbentuk *jarimah*, dalam putusan Nomor: 30/Pid B/LH/2022/PN Pwd berdasarkan keterangan dari terdakwa, keterangan saksi, serta barang bukti lainnya bahwasanya terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar yaitu

melakukan tindak pidana turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin.

3. Unsur moral, yaitu *mukallaf* atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang dilakukan. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap jarimah terdakwa dengan berdasarkan surat dakwaannya sehingga terdakwa dapat disebut sebagai *mahkum alaih* (orang yang menjadi subjek hukum) dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur *jarimah* di atas maka selanjutnya adalah menentukan hukuman yang tepat bagi terdakwa. Perbuatan terdakwa dalam tindak pidana yang melakukan tindak pidana turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dalam penerapan hukumnya tidak ditentukan langsung dalam Al-qur'an dan Hadist sehingga penerapannya diserahkan kepada *Ulil Amri*. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk memutuskan jenis dan ukurannya harus berpedoman pada *nash* karena menyangkut kemaslahatan masyarakat. Selain itu, rencana dan inisiatif pemerintah terhadap kelestarian lingkungan hidup dapat dirugikan oleh kegiatan-kegiatan tersebut. karena dampak perbuatan tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.

Dalam konsep fiqh lingkungan konteks ini hampir sama dengan *maqashid syariah* ditinjau dari fiqh lingkungan hidup,

dimana dikaitkan dengan gagasan *mashlahah*, karena pada hakikatnya *mashlahah* adalah cara untuk menegakkan *maqasahid syariah*. Melindungi lima kebutuhan dasar (*ushul al-khamsah*), melindungi agama (*hifzh al-din*), melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*), melindungi pikiran (*hifzh al-aql*), melindungi keturunan (*hifzh al-nasl*), dan melindungi harta benda (*hifzh al-mal*) adalah beberapa contoh spesifik dari *mashlahah* ini. Tujuan *syariah* (*maqashid syariah*) adalah lima hal yang perlu dijunjung tinggi. Lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam *maqashid syariah* dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya agar bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya.¹³

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. Dalam konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan Muslim menceminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. Ada dua rumusan metode yang digunakan dalam fiqh lingkungan, yakni *mashlahah* dan *maqasahid syariah*. Olehnya itu penulisan ini lebih mencondongkan lingkungan hidup dalam

¹³ Ahmad Syafi'i, *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos*, 3.

pandangan hukum Islam terkhusus kepada metode *Maqashid Al-Syariah*.¹⁴

Berkaitan alam dan lingkungan hidup ini, Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya dalam susunan yang seimbang dan teratur. Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. Al-Hijr (15):

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّزْجُونٍ

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran”.

Lingkungan hidup sebagai karunia Allah SWT merupakan sistem dari ruang waktu, materi, keanekaragaman, dan alam fikiran serta perilaku manusia dan seluruh makhluk lainnya. Islam merupakan agama yang berisi dan petunjuk serta pedoman bagi para pemeluknya tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku dalam kehidupan. Petunjuk dan pedoman ini secara sempurna telah digariskan oleh ajaran Islam dalam kitab sucinya, Al-Qur'an dan Hadist-Hadist Nabi SAW. Petunjuk ini mengatur manusia bagaimana harus hidup bahagia dan sejahtera, di dunia dan akhirat. Selain itu petunjuk ini juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, sang penciptanya.

¹⁴ Sahrul Amin. *Sains Teknologi Dan Islam*, (Jakarta; Dinamika, 1996), 134.

Berdasarkan konteks pengertian *illegal logging* yang melakukan kejahatan dengan cara merusak bumi khususnya lingkungan hutan. Hal tersebut jika dilihat dari hukum Islam dapat dikenai hukuman yang berlaku juga pada *jarimah hirabah*. Menurut Imam Abu Hanifah, Asy Syalli, Ahmad bin Hambal, dan ulama Syi'ah Zaidiyah, hukuman atas tindak pidana *hirabah* berbeda-beda, tergantung dengan perbuatan yang telah dilakukan. Penjelasan Al-Qur'an mengenai sanksi perusakan hutan terdapat 2 bentuk. Pertama, sanksi hukuman dalam bentuk akibat kerusakan yang menimpa manusia itu sendiri. Kedua, sanksi dalam bentuk ancaman fisik sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 33, Allah berfirman sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
 أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
 ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat”

Hukuman bagi pelaku yang melakkan perusakan di bumi sesuai ketentuan ayat di atas adalah satu dari empat macam

hukuman, yaitu: hukuman mati, disalib, hukuman potong tangan dan kaki secara silang, serta hukuman pengasingan.

Tujuan diciptakan dan diundangkannya hukum pada dasarnya untuk merealisasikan kemaslahatan kehidupan manusia, memberi manfaat dan menjauhkan kemadharatan bagi manusia. Perangkat hukum yang digunakan dalam hukum Islam bertujuan untuk kebaikan asyarakat dan mencegah kejahatan. Lahimya hukum merupakan tindak lanjut dari adanya suatu fenomena ataupun sebuah kejadian yang tumbuh dimasyarakat. Hakekat dan tujuan utama atas pemberlakuan hukum syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut dapat terwujud dan terealisasikan jika lima unsur pokok dapat diwujudkan akan dipelihara.¹⁵ Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ketika kemaslahatan tersebut dapat terwujud maka seseorang akan merasakan kebaikan dari lima aspek tersebut. Akan tetapi jika seseorang tidak bisa memelihara dengan baik maka akan menyebabkan kerusakan.

Berdasarkan dari hasil analisis penulis di atas dapat disimpulkan secara umum penyelesaian tindak pidana penembangan liar merupakan sebuah perbuatan yang merugikan banyak pihak dan dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi. Perbuatan ini berupa perusakan lingkungan khususnya hutan dan juga

¹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut AsSyatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 71

berdampak terhadap ekosistem yang ada disekitarnya. Sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 33. Maka pelaku tindak pidana penebangan liar sesuai dengan ketentuan ayat tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa hukuman mati, disalib, hukuman potong tangan dan kaki secara silang, serta hukuman pengasingan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di dalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan juga saran yang menyangkut semua pembahasan bab terdahulu, berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan:

1. Sanksi tindak pidana penebangan liar dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan yang terjadi di Perhutani KPH Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh tindak kejahatan yang terjadi di kawasan Perum Perhutani KPH Gundih ditindaklanjuti dan ditangani dengan cara bekerja sama dengan pihak kepolisian dari Polres Kabupaten Grobogan dan selanjutnya kasus tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri Purwodadi. Pengadilan Negeri Purwodadi dalam menjatuhkan sanksi sudah sesuai dengan apa yang termuat di dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan pidana penjara

masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah). Dengan dijatuhkannya sanksi baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan, bertujuan agar memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*).

2. Sanksi tindak pidana penebangan liar dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan yang terjadi di Perhutani KPH Gundih dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif. Menurut hukum pidana Islam, penulis berpendapat bahwa terdakwa dapat dikenakan hukuman yang bisa dikategorikan menjadi 2 bagian. *Pertama*, perbuatan menebang pohon secara tidak sah *illegal logging* dapat dikenai hukuman *ta'zir*, karena bentuk tindak pidana *illegal logging* belum terdapat di dalam *nash*. *Kedua*, berdasarkan konteks penebangan liar *illegal logging* merupakan sebuah perbuatan yang merugikan banyak pihak dan dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi. Perbuatan ini berupa perusakan lingkungan terkhususnya hutan dan juga berdampak terhadap ekosistem yang ada di sekitarnya. Hal tersebut jika dilihat dari hukum Islam dapat dikenai hukuman yang berlaku juga pada *jarimah hirabah*. Sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 33, aka pelaku tindak pidana penebangan liar tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa hukuman mati, disalib, hukuman potong

tangan dan kaki secara silang, serta hukuman pengasingan. Kemudian dalam hukum positif terdakwa dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

B. Saran

Dalam menyampaikan masukan guna menyambung maksud dan tujuan dari hasil penelitian di lapangan dan hasil dari pengamatan beserta analisisnya dapatlah disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana khususnya kejahatan dibidang kehutanan *illegal logging* yang terjadi saat ini, pemerintah harus lebih meningkatkan pendidikan dan pelatihan terkait bagaimana cara yang efektif dalam menangani tindak pidana penebangan liar. Dengan terciptanya aparatur yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik, diharapkan dapat mengatasi dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang terjadi saat ini khususnya di wilayah Perhutani KPH Gundih yang masih marak terjadi.
2. Dalam menangani tindak pidana *illegal logging* diperlukan peran aktif masyarakat sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dimana masyarakat diharapkan lebih berperan aktif untuk melakukan pengawasan dan

perlindungan terhadap hutan dan hasil hutan di sekitarnya serta melaporkan kepada pihak yang berwajib setiap kejadian yang mencurigakan. Dalam hal ini pemerintah juga diharapkan untuk lebih memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat terutama yang berada disekitaran hutan yang pada umumnya tergantung pada hasil hutan. Sehingga masyarakat tidak terdorong untuk melakukan praktek *illegal logging* baik untuk kepentingan sendiri maupun atas suruhan masyarakat luar. Selain itu pemerintah harus memberikan suadua wadah guna menyelesaikan persoalan yang timbul di masyarakat dan pemerintah juga harus meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku / Kitab

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdullah, Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

Amin, Sahrul. *Sains Teknologi Dan Islam*, Jakarta; Dinamika, 1996.

Amiruddin dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali perss, 2013.

Ash Shiddieqy, TM Hasbi. *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998.

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub, 1963.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut AsSyatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Bremierdika, Dodyx. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal logging) di Wilayah Polres Blora”, *Tesis Universitas Sultan Agung Semarang*, 2022.

Chazawi, Adawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.

- Djazuli, H. A. Fikih Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Garner. *Black Law Dictionary*. West Group: Dalas, 1999.
- Haliman. *Hukum Pidana Syiari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hanafi, Muhammad Adhitya. “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 60/PID.SUS LH/2020/PN. TRENGGALEK Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar”. *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2022.
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hasan, Mustafa & Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Irfan, M. Nurul dan Musyrofah, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Irfan, M. Nurul. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Karjadi, M. *Komisaris Besar Polisi Pnw, KUHP Bogor*: Politea, 2014.
- Khasan, Moh. Ja'far Baehaqi, *Perampasan Aset Terpidana Korupsi Dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*. Semarang: CV Alinea Media Dipantara, 2021.

- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Makhrus, Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung, 2004.
- _____. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mawardi, Al. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Cet III. Mesir: Maktabah Musthafa Al Baby Halaby, 1973.
- Moeljatno. *Azaz-Azas Hukum Pidana*. Bandung: Armico, 1983.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Jakarta: Anggota IKAPI, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nasution, S. *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, ctk. Ketiga. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2000.
- Pope. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Prasetyo, Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Cetakan Keempat, Eresco, 1986.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

- _____, Hukum Acara Pidana Islam. Semarang: CV Lawwana, Desember 2021.
- Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Medika, 2022.
- Salim. *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: Modern English Press, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), dikutip Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, ctk. Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal demi Pasal*. Bandung: Politeia, 1988.
- Suarga, Riza. *Pemberantasan Illegal Logging*. Jakarta: Wana Aksara, 2005.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Sunarto, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Syafi'i, Ahmad. *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos*.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMMPress, Cet. I, 2008.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kentemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Utami, Tuti Budhi. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wawan. “Perlindungan Hutan Lindung Terhadap Penebangan Liar di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Walopo”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refike Aditama, 2009.
- Yafie, Alie. *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*. Jakarta:UFUK PREES, 2006.

B. Jurnal dan Dokumen

- Adinugraha, Hendri Hermawan. Mashudi. “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018.
- Bawono, Bambang Tri dan Anis Mashdurohatun, “Penegakan Hukum Pidana di Bidang *Illegal Logging* bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya”. *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. XXVI, 2, 2011.
- Fenny Bintarawati, Makur Rosyid. “Mengurai Istihsan Sebagai Sumber Islam”. *Mumtaz Jurnal Study Al-Qur'an dan Keislaman*, Vol 4, No. 02, 2022.
- H.A. Malthuf Siroj, Ismail Marzuki. “Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Subtansi”. *Hakam*, Vol. 1. No. 2, Desember 2017.

- Hapsin, Abu. Nazar Nurdin. "Diat and Peache Money in the Chcrime of Culpable Homicide". *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 32, No 2, 2022.
- Khasan, Moh. "Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Hukum Pidana Islam". *Jurnal Rechts vinding*, Vol. 6, No. 1, April 2017.
- Mahendra Dwi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* di Indonesia", *Journal of Social Science Research*, Vol. 3, 6, 2023.
- Marzuki, Ismail. "Rekontruksi Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Agama dan Hak Azazi Mansia*, Vol. 3, No. 1, 2013.
- Naradita, Ida Ayu. "Implementasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* di Taman Nasional Way Kambas", *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol 2, N0. 2, Mei 2021.
- Narindrani, Fuzi. "Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2, 2018.
- Rismana, Daud. Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinisasi di Tengah Covid-19". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol 9, Issue 3, Desember 2021.
- Saputera Abdur Rahman Adi, Jamiliya Susantin. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa". *Jurnal Justitia*, Vol. 21, 1, 2020.
- Sibarani Anggiat, Syamsul Arifin, Taufik Siregar. "Analisis Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan *Illegal Logging* di Provinsi Riau (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Riau". *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1 (1) 2019.

Yuliska Nanda, Rasji. “Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* Kebonharjo Jawa Tengah”. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, 2, 2021.

Zulkifli. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah”, *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2020.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Perkara Pidana Nomor: 30/Pid B/LH/2022/PN Pwd.

D. Internet / Artikel

<https://foresteract.com/illegal-logging-.pembalakan-liar/2/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

<https://suarabaru.id/2023/06/16/warga-monggot-ditangkap-patroli-polhut-curi-kayu-sonokeling-di-hutan-perhutani.>

Santoso Dwi Joko. *Wawancara*. Semarang, 1 Februari 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Irwan Indra Saputra
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 01 Juli 2002
Agama : Islam
Alamat : Dusun Sengon RT: 04 / RW: 05,
Kelurahahan Jambangan, Kecamatan,
Geyer, Kabupaten Grobogan
Email : indrairwan1511@gmail.com
Hp : 081359212352

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Satu Atap Jambangan
2. SD Negeri 04 Jambangan
3. SMP Muhamadiyah Geyer
4. SMK Al-Hikmah Tanon Sragen
5. Mahasiswa S1 Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang

Demikian Daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Maret 2024



Irwan Indra Saputra
2002026038

LAMPIRAN





Pertanyaan Wawancara

Nama : Bapak Dwi Joko Santoso
Jabatan : Kepala Seksi Kepatuhan Hukum Agraira
dan Komunikasi Perum Perhutani KPH
Gundih

1. Apa faktor utama yang menjadi pendorong terjadinya *illegal logging* di KPH, dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasi atau dikendalikan?
2. Sejauh mana peran regulasi dan penegakan hukum dalam mencegah dan menindak kasus *illegal logging* di wilayah tersebut?
3. Bagaimana dampak langsung dari *illegal logging* terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem di sekitar KPH, serta konsekuensinya terhadap lingkungan?
4. Apakah terdapat dampak sosial dan ekonomi dari *illegal logging*, seperti hilangnya mata pencaharian masyarakat atau kerugian ekonomi lokal?
5. Bagaimana pihak berwenang melakukan identifikasi dan penindakan terhadap sindikat atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan *illegal logging* di KPH?
6. Apakah terdapat insentif atau sanksi khusus yang diterapkan untuk praktik *illegal logging*, dan sejauh mana efektivitasnya?
7. Bagaimana kolaborasi antara KPH dan pihak berwenang lainnya, termasuk lembaga non-pemerintah, dalam menanggulangi *illegal logging* di wilayah tersebut?

8. Apakah terdapat kebijakan atau program rehabilitasi untuk memulihkan area yang terkena dampak *illegal logging*, dan sejauh mana keberlanjutannya diawasi?
9. Bagaimana upaya KPH atau instansi terkait dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan konsekuensi negatif dari *illegal logging* dan pentingnya pelestarian hutan?
10. Bagaimana peran polisi Perhutani dalam mengatasi kasus penebangan liar *illegal logging* di wilayahnya?
11. Apa langkah konkret yang telah diambil oleh polisi hutan Perhutani KPH Gundih untuk menanggulangi masalah penebangan liar?
12. Bagaimana upaya KPH Perhutani dalam meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan penebangan di hutan?
13. Bagaimana kerjasama antara KPH Perhutani dan pihak kepolisian dalam menangani kasus penebangan liar?
14. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh polisi hutan KPH Perhutani dalam menegakkan hukum terkait penebangan liar?



Perhutani

Semarang, 23 Januari 2024

Nomor : 0031/045.3/KSDMU&IT/JATENG/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian an. Irwan Indra Saputra

Kepada Yth :
Dekan Fajuktas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang

Sehubungan surat Saudara nomor : B-8360/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian. Bersama ini diberitahukan bahwa Izin Penelitian dapat disetujui sebagai berikut :

Nama : Irwan Indra Saputra
Jurusan : Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Tempat : KPH Gundih

Waktu : 25 Januari sd 25 April 2024

Judul : Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Perhutani KPH Gundih, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan)

dengan ketentuan-ketentuan dibawah ini :

1. Biaya yang timbul menjadi beban peserta Penelitian serta dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan KPH Gundih;
2. Setelah selesai Penelitian diminta menyerahkan laporan/ hasil Penelitiannya ke Kepala Departemen SDM, Umum, IT & Keuangan Kantor Divisi Regional Jawa Tengah;
3. Selama melaksanakan Penelitian tidak mengganggu kegiatan Dinas dan mentaati semua peraturan yang berlaku;
4. Hasil Penelitian hanya dipergunakan untuk kepentingan Akademis dan tidak untuk dipublikasikan;
5. Segala resiko yang terjadi saat melakukan Penelitian menjadi tanggungjawab Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Departemen SDM, Umum,
IT & Keuangan Divre Jateng



Ditandatangani secara elektronik

Ahmad Andria Rhesa

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Irwan Indra Saputra
2. Kepala Divisi Regional Jawa Tengah
3. Administratur/KKPH Gundih

